

**BENTUK BADAN USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN
MODAL ASING DI INDONESIA**

SKRIPSI



NIM : 204102020048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

2024

**BENTUK BADAN USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN
MODAL ASING DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disusun Oleh :
MUHAMMAD AFFAN
NIM : 204102020048
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**BENTUK BADAN USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN
MODAL ASING DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

MUHAMMAD AFFAN

NIM : 204102020048

~~Disetujui Pembimbing~~
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Rumawi, S.H.I., M.H.
NIP. 198007112010011019

**BENTUK BADAN USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN
MODAL ASING DI INDONESIA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 198808262019031003

Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.

NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Rumawi, S.H.I., M.H.

J E M B E R

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, MA.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ ۖ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكُوا لَوَّ الَّذِينَ وَلِيخْشَ

Artinya : “Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakangnya keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang baik”. (An-Nisa: 9).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, An-Nisa:9, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

PERSEMBAHAN

1. Segala puji syukur kepada Tuhan alam semesta Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan dan kemampuan bagi penulis sehingga dapat menuntaskan Skripsi ini sampai selesai. Sholawat juga salam tetap tersalurkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua pada jalan yang lebih baik yakni Agama Islam.
2. Untuk Seorang Perempuan Pahlawanku, Ahyani. Seorang Ibunda dari Penulis. Skripsi yaitu Puncak kewajiban penulis dalam meraih sarjana, namun beliau selalu membimbing penulis agar selalu ingat bahwa kuliah untuk menimba ilmu dan wawasan yang luas tidak semata-mata sekedar untuk gelar dan pekerjaan. Dengan hal itu menjadi sebuah penyemangat bagi penulis untuk selalu belajar dan belajar sampai pada titik saat ini.
3. Untuk Pembimbing Pahlawanku, Alm. Abdul Hafidz. Seorang Ayahanda dari penulis. Tulisan ini juga untuknya yang sudah mewarisi tekad yang kuat dan penulis yakin almarhum mendoakan yang terbaik dari alam sana hingga berperan penting dalam penulisan skripsi ini.
4. Untuk Wanita Kuat dan Sabar, Almh Sapika. Seorang Nenek Perempuan penulis. Tulisan ini juga terkhususkan kepada almarhumah. Beliau wafat tepat 18 hari sebelum Skripsi ini selesai, dan berkat beliau ekonomi penulis terbantu hingga selesai menyelesaikan kuliahnya juga skripsi ini.
5. Untuk Keluarga Tercinta, kakak pertama Ahmad Syahroni, Kakak Kedua Siti Nur Afifaf beserta suaminya Muhammad Ifan dan juga Ponakan yang mencairkan suasana saat Penulis menulis Skripsi Nayla dan Aulia, berkat mereka Penulis kuat dan mampu hingga menyelesaikan Skripsi ini semoga diberikan kesehatan selalu.
6. Untuk Guru dan Pembimbing, Bapak Rumawi, S.H.I., M.H. Berkat beliau telah sudah meluangkan waktu juga berkat kebaikan beliau sampai berperan penting didalam penulisan ini hingga selesai, bimbingan beliau sangat baik dan penuh strategis yang membantu segala kebutuhan penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang sudah melimpahkan karunia-NYA pada seluruh umat manusia terlebih lagi kepada penulis sehingga mampu untuk melakukan penyelesaian pada penelitian berupa SKRIPSI ini, meskipun mungkin terdapat kekurangan didalamnya. Sholawat dan juga salam tetap senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW berkat beliau kita mengenal Islam hingga saat ini, dan semoga dengan syafaatnya kita kelak dikumpulkan dengan Beliau aamiin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mengambil bagian dalam penulisan ini, baik secara langsung maupun tak langsung, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Kerajaan (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menetapkan penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. berkat pengelolaannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini.
4. Bapak Rumawi S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, serta pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Segenap Dosen UIN KHAS Jember terutama para dosen pada fakultas Syari'ah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami lebih spesifiknya kepada penulis, semoga memberikan keberkahan yang luar biasa bagi penulis dan

orang-orang yang telah membimbing penulis dari semester pertama hingga dapat berhasil menyelesaikan tulisan ini.

6. Bapak dan Ibu TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan kemudahan dan akomodasi yang nyaman sehingga sangat membantu pada penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada keluarga dirumah semuanya yang sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk penyelesaian penulisan ini, Umi, Mas Roni, Bak Ifa, dan alm. Mbah sapik.
8. Tak lupa juga kepada teman teman baik, dari Organisasi hingga teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 2, maupun teman teman lainnya yang telah memberikan suasana lingkungan yang baik sehingga tidak ada hambatan dalam penulisan ini.

Dengan ini penulis secara pribadi mengucapkan terimakasih dan mohon maaf sebesar besarnya apabila terdapat kesalahan didalam penyusunan dan penulisan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 28 April 2024

Penulis

ABSTRAK

MUHAMMAD AFFAN, 2024 : BENTUK BADAN USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Kata Kunci : Badan Usaha, Undang-undang, Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing yaitu sebuah kegiatan yang digarapakan oleh orang yang tak berstatus kewarganegaraan Indonesia dengan menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal asing itu dilakukan dengan cara mendirikan badan usaha atau membeli saham kepemilikan dari sebuah badan usaha. Kegiatan penanaman modal asing diatur dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Bentuk badan usaha yang diwajibkan bagi penanaman modal dalam aturan ini pada pasal 5 ayat 2 dan diperkuat dengan pasal 20 tentang fasilitas perseroan terbatas penanaman modal asing. Berbeda dengan penjelasan dalam pasal 9 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang memperbolehkan orang asing mendirikan yayasan.

Fokus Penelitian yang terdapat pada Skripsi ini yaitu : 1) apa hakikat kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. 2) apakah penanaman modal asing di Indonesia wajib berbentuk Perseroan Terbatas. 3) bagaimana bentuk badan usaha yang ideal dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

Tujuan Penelitian dalam Skripsi ini yaitu : 1) memahami hakikat kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. 2) memahami bentuk badan usaha dalam kegiatan penanaman modal asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas. 3) mengetahui bentuk badan usaha yang ideal dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

Penelitian dalam Skripsi ini dengan penelitian Normatif dengan melakukan sebuah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) seperti undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa : 1) penanaman modal asing yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang tak berkedudukan di Indonesia dengan menanamkan modalnya di Indonesia. Dilakukan dengan motif mempertahankan jaringan bisnis perusahaannya penanam modal itu. 2) penanaman modal asing tidak wajib Perseroan Terbatas dengan syarat diatur dalam Undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terlebih lagi harus menyejahterakan rakyat. 3) bentuk ideal dari badan usaha penanaman modal asing di Indonesia selain Perseroan Terbatas yaitu Yayasan yang sudah ada pengaturannya dan Koperasi yang memiliki prioritas tinggi dalam menyejahterakan anggota dan rakyat.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSEINTENSI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi istilah	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Bahan Penelitian Hukum	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
D. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Hakikat Penanaman Modal Asing di Indonesia	44
1. Pengertian Penanaman Modal Asing di Indonesia	44
2. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia	48
3. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing pada Zaman Perang Dunia	50
4. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Negara Asing	51
5. Motif Penanaman Modal Asing	53
6. Manfaat Penanaman Modal Asing	53
7. Karakteristik Penanaman Modal Asing di Indonesia	54
B. Penanaman Modal Asing Wajib Bermodel Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia	59
1. Konflik Norma Tentang Bentuk Badan Usaha dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing	59
2. Kegiatan Penanaman Modal Asing dalam bentuk Badan Usaha PT sebagai Manifestasi Kedaulatan Rakyat dalam Aspek Ekonomi	60
3. Pemberian Intensif Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Badan Usaha PT	61

4. Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Badan Usaha PT sebagai Wujud Keseimbangan Antara Kedaulatan Negara dan Kepentingan Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal	63
C. Bentuk Badan Usaha yang Ideal dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia	64
1. Harmonisasi Pengaturan Bentuk Badan Usaha dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007	64
2. Perbandingan Pengaturan Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal Asing antara Indonesia dengan Negara Asia, Negara Eropa, dan Negara Amerika Selatan	70
3. Amandemen terhadap Norma Bentuk Badan Usaha dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007	73
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
Pernyataan Keaslian Tulisan	84
Biodata Penulis	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi pada saat ini merupakan kegiatan yang sangat ramai diminati oleh semua masyarakat termasuk mahasiswa meskipun di Indonesia pada saat ini banyak yang melakukan investasi jangka pendek. Jika dibandingkan dengan negara maju, masyarakat disana sudah banyak melakukan investasi jangka panjang.² Sebagaimana sebuah riset mengenai investasi dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Dalam sebuah siaran pers Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menerangkan lebih spesifiknya pada tahun 2017 sebuah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dijumlahkan dengan penanaman modal asing (PMA) yaitu sebanyak 678,8 triliun rupiah dan jumlah ini meningkat menjadi 765 triliun rupiah dalam kurun waktu satu tahun.³ Pada masa pemerintahan Jokowi dalam penanaman modal asing dikategorikan mengalami peningkatan sebanyak 11,4 persen pertahun meskipun peningkatan ini masih kalah dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 22,2 persen pertahun.⁴

² Devina Nadila, Pemahaman Investasi Motivasi Investasi dan Minat Investasi di Pasar Modal, Jurnal Pijar Vol.1 No.2, 2023, hal 105.

³ Amiruddin, Aliran Penanaman Modal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Manajemen dan Keuangan. Vol 7, No. 2, November 2018, hal 192.

⁴ Nandang Sutrisno dan Sigar Aji Poerana, Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo, Jurnal Hukum Vol.3 No.2, 2020, ha 249.

Investasi atau penanaman modal menurut bahasa Inggris berasal dari kata “*investment*”. Investasi dapat diartikan dengan sebuah penempatan dana atau barang oleh seseorang. Dengan adanya dana atau barang itu diharapkan dapat menghasilkan berupa keuntungan dimasa yang akan datang.⁵ Secara terminologi investasi merupakan sebuah kalimat yang digunakan sebagai istilah kegiatan bisnis atau sebuah usaha. Sementara itu penanaman modal biasanya digunakan sebagai kalimat dalam perundang-undangan.⁶ Dalam jenis dan bentuknya, Sebuah penanaman modal terbagi hingga menjadi dua bagian yaitu penanaman modal langsung dan tidak langsung.⁷ Penanaman modal ini terdiri dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Semua Penanam Modal itu melakukan kegiatan Investasi di Indonesia sesuai dengan pengertiannya masing-masing dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007.⁸

Sebuah kegiatan ekonomi pada saat ini tidak hanya sekedar pengelolaan pada sumber daya yang ada dalam negaranya sendiri, melainkan mengembangkan sumber daya ke berbagai aspek disebuah Negara lain. Penanaman modal yang

⁵ Mufarrijul Ikhwan, *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021), hal 2.

⁶ Rumawi dan Sukron Mazid, Aspek Hukum Investasi Asing dalam Portofolio Pasar Modal, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol 4, No. 1, 2020, hal 5.

⁷ Indah Sari, Syarat syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol.10 No.2, 2020, hal 54.

⁸ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat 1 dan 2.

dilakukan oleh orang luar Negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA) mereka memiliki dampak yang besar bagi sektor ekonomi sebuah Negara yang ditempati. Apabila tidak ada Penanaman Modal Asing maka sulit bagi suatu negara untuk menyejahterakan rakyat dan memperkuat ekonomi.⁹ Selain itu, Investasi asing atau penanaman modal asing memiliki peranan penting di negara Indonesia dengan memiliki posisi yang strategis dengan menjadi sumber pendanaan sebagai sarana pembangunan ekonomi Nasional.¹⁰ Selain mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional, secara langsung menambah jumlah para pekerja yang dibutuhkan, meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, bisa meningkatkan daya saing dengan Negara lain, bertambahnya pengetahuan teknologi, dan tentunya berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat.¹¹

Sebuah hasil dari peranan penanaman modal asing itu lahir dari tujuan yang ada di Peraturan Penanaman Modal. Tujuan tersebut dituangkan dalam undang-undang dengan beberapa tujuan yaitu meningkatkan ekonomi, pembangunan, lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemampuan daya saing baik dalam teknologi, pengolahan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.¹² Peranan Penanaman Modal Asing di Indonesia juga terealisasi didalam UU No. 25

⁹ Arie Marthen, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Yogyakarta : PT. Nas Media Indonesia, 2022), hal 10.

¹⁰ Poppy Camenia Jamil dan Restu Hayati, Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia, *Journal of Economic Bussines and Accounting*, Vol.4 No.2, 2021, hal 479.

¹¹ David Kahuripan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2013), hal 3.

¹² Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat 2.

Tahun 2007 sebagai sebuah kegiatan dari hukum positif di Indonesia.¹³ Ruang lingkup yang dimiliki penanaman modal asing harus patuh terhadap peraturan yang ada di Indonesia.¹⁴

Penanaman modal asing di Indonesia terikat oleh undang-undang yang sudah sah dan dinyatakan berlaku oleh pemerintah, karena semua harus tunduk oleh peraturan yang sudah ada di Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum dan merdeka.¹⁵ Peraturan tersebut berawal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang inilah yang menjadi momentum pertama sebagai aturan mengenai Penanaman Modal Asing, sekaligus sebagai landasan dalam menjalankan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Setelah itu, Undang-undang itu diperbarui dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 berdasarkan aturan lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang sudah dikemas dalam peraturan pemerintah No 17 Tahun 1992, peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 20 Tahun 1994, keputusan presiden Nomor 115 Tahun 1998 sebagai perubahan keputusan presiden Nomer 97 Tahun 1993, keputusan presiden Nomor 96 Tahun 2000, dan keputusan menteri investasi Nomor 38 Tahun 1999. Namun sekarang, peraturan itu sudah sah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang

¹³ Poppy Camenia Jamil dan Restu Hayati, hal 479.

¹⁴ Rumawi dan Sukron Mazid, *Aspek Hukum Investasi Asing dalam Portofolio Pasar Modal*, Jurnal Literasi Hukum, Vol 4, No. 1, 2020, hal 2.

¹⁵ Haposan Siallogan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2, 2016, hal 132.

yang baru yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹⁶

Pengaturan pada saat ini mengenai penanaman modal asing tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Aturan ini juga dibuat untuk penanam modal yang dari luar negeri. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa setiap penanaman modal asing yang ada di Indonesia wajib dilakukan dengan bentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT). Hal ini diperkuat dengan pasal selanjutnya yaitu dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 20 dijelaskan didalamnya bahwa, untuk mendapatkan fasilitas yang sudah dijelaskan dalam pasal 18 hanya untuk penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), apabila penanaman modal asing yang selain Perseroan Terbatas (PT) fasilitas tersebut tidak berlaku.¹⁷ Pada Undang-undang lain, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 pasal 9 ayat 5 dijelaskan bahwa dalam pendirian yang dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh orang asing, bersama-sama orang asing dengan tata cara pendirian sebagaimana peraturan pemerintah.¹⁸ Dengan artian terdapat penanaman modal asing yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas melainkan terdapat juga badan usaha yang lain seperti Yayasan. Hal ini dapat mengakibatkan suatu hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi belakangan ini masyarakat mulai menurun atas kepercayaan

¹⁶ Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hal 152.

¹⁷ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 9 ayat 5.

terhadap hukum.¹⁹ Ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan bentuk usaha dalam kegiatan penanaman modal asing. Selain itu, apabila terdapat ketidakpastian antara hukum satu dengan yang lain dapat mengakibatkan penyalahgunaan terhadap hukum tersebut.²⁰ Apalagi sebagai negara yang memiliki peraturan yang membingungkan tersebut akan dianggap sebuah negara yang tidak memiliki hukum yang pasti. Sedangkan dalam asas dan tujuan di undang-kan sebuah undang-undang penanaman modal ini untuk kepastian hukum²¹, maka perlu bagi para peneliti hukum untuk menjelaskannya melalui penelitian. Dengan penelitian yang akan dituliskan oleh peneliti ini agar masyarakat mengetahui bentuk penanaman modal asing yang sesungguhnya. Karena ketidakpastian hukum, setiap orang asing akan memiliki dasar hukum yang liar dalam menggunakannya. Maka penelitian ini sangatlah penting dilakukan agar masyarakat terutama pihak asing mengetahui dan supaya kepercayaan akan kembali terhadap hukum yang ada. Dengan penelitian ini perlu dilakukan supaya dalam pembuatan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik agar hasilnya tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum.²² Hal yang diteliti oleh peneliti ini yaitu sebuah isu yang baru, dimana dalam penelitian ini menjelaskan adanya ketidakpastian hukum dan juga membahas bentuk badan usaha yang dilakukan penanam modal asing di Indonesia.

¹⁹ Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol.1 No.3, 2019, hal 308.

²⁰ Surachman Agus, Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Prespektif Teori Hukum), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1, 2018, hal 31.

²¹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 3.

²² Syarif Amiroeddin, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1997), hal 87.

Penelitian yang akan dilakukan ini apabila disandingkan dengan penelitian terdahulu yang sudah digarap oleh para peneliti hukum, penelitian ini memiliki potensi yang cukup menarik dalam penelitiannya. Seperti contohnya, jika dibandingkan dengan karya berupa Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara yang ditulis oleh peneliti yang bernama Indah Sari yang sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan judul “*syarat-syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-undang No 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal*” yang menjelaskan di dalam penelitiannya terkait pengertian penanaman modal asing menurut undang-undang penanaman modal No. 25 Tahun 2007 serta menjelaskan terkait syarat-syarat Penanaman Modal Asing di Indonesia menurut undang-undang No 25 Tahun 2007.²³ Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penanaman modal asing memiliki syarat-syarat tertentu untuk berdiri yakni harus bermodel badan hukum. Namun , yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memperdalam penelitian yang sebelumnya. Hal yang menarik dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan dengan Undang-undang yang lain yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing di Indonesia.

²³ Indah Sari, Syarat-syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10 No.2, 2020, hal 50.

Dengan latar belakang yang ada diatas penulis sangat tertarik untuk menganalisa permasalahan tersebut dengan judul “ Bentuk Badan Usaha dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia”.

B. Fokus Penelitian

- a. Apa Hakikat Kegiatan Penanaman Modal Asing?
- b. Apakah Penanaman Modal Asing Wajib Bermodel Perseroan Terbatas (PT)?
- c. Bagaimana Bentuk Badan Usaha yang Ideal dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hakikat kegiatan penanaman modal asing.
- b. Untuk mengetahui wajib tidaknya sebuah kegiatan penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas.
- c. Untuk mengetahui Bentuk Badan Usaha yang Ideal dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu mengungkap bentuk badan usaha dalam kegiatan penanaman modal asing yang di atur pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang didalamnya terdapat ketidakpastian apabila disandingkan

dengan Undang-undang lainnya seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penanam Modal Asing

Penelitian ini bermanfaat untuk penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan penelitian ini para penanam modal tidak akan mengalami sebuah kebimbangan dan akan memperoleh kepastian hukum dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memperbanyak ilmu pada masyarakat khusus dalam hal penanaman modal dan supaya menjadi sebuah pencerahan bagi masyarakat untuk bersikap kritis dalam menanggapi suatu peraturan.

c. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini, pemerintah dapat mengacu dan memperoleh referensi dalam penelitian ini dalam aspek bentuk badan usaha dalam kegiatan penanaman modal asing, dan mencerahkan kembali kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis lebih spesifiknya, agar penulis memperoleh wawasan yang luas dari menyusun penelitian dengan mempertimbangkan dengan banyak pendapat dari berbagai penulis lainnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu sebuah penjelasan yang merumuskan satu kalimat yang ada pada judul, dan kalimat itu menjadi sebuah titik terang bagi sebuah judul penelitian. Adanya definisi istilah ini untuk melibatkan isi maksud pikiran penulis dari judul yang penulis kemukakan dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman didalamnya.²⁴

1. Badan Usaha

Badan usaha yaitu sebuah kumpulan atau satu kesatuan dengan membentuk organisasi yang bersifat ekonomis dengan menjalankan usaha yang bersifat tetap dan memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan.²⁵

²⁴ Tim Penyusun UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq), hal 30.

²⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 34.

2. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing yaitu sebuah tindakan yang dikerjakan di Indonesia dengan menanamkan modalnya di Indonesia. Dikerjakan oleh pihak penanam modal asing atau orang luar negeri, dilakukan dengan menanamkan modalnya sepenuhnya atau bekerjasama dengan pengusaha dalam negeri atau penanam modal dalam negeri.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengandung sebuah rangka urutan penelitian yang diawali dari bab pertama hingga bab terakhir. Berikut sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

Bab I : Berisi mengenai hal yang Mendeskripsikan bagian pendahuluan dalam skripsi, yakni terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi terkait kajian kepustakaan yang terbentuk dari penelitian terdahulu untuk mengetahui seberapa asli penulisan yang dilakukan dan juga kajian teori untuk dijadikan sebuah landasan didalam penelitian ini.


Bab III : Memuat atas metode penelitian yang diaplikasikan untuk melakukan sebuah penulisan yang baik yang disusun dari jenis dan pendekatan

²⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat 3.

penelitian, bahan penelitian hukum, teknik pengumpulan data, dan analisis bahan hukum.

Bab IV : Berisi terkait pembahasan dan hasil penelitian yang menerangkan dan mengungkap representasi umum terkait suatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Bab V : Isi dialam bab ini terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, terdapat sebuah penelitian terdahulu. Sebuah penelitian terdahulu sebagai pembandingan yang dilakukan dalam penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mengetahui berbagai hal yang baru. Dengan penelitian terdahulu penulis juga dapat membuktikan keaslian yang akan ditulis.²⁷

Penelitian terdahulu yang pertama dari Indah Sari dengan judul penelitian “Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Yang didalamnya dijelaskan bahwa sebuah penanaman modal yang dilakukan oleh orang asing baik dengan modal yang dibagi menjadi dua atau bekerja sama dengan orang dalam negeri maupun modal orang asing sepenuhnya, dimana terdapat syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi untuk melakukan sebuah kegiatan penanaman modal asing tersebut seperti penanaman modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas

²⁷ Tim Penyusun UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq), hal 24.

sesuai dengan ketentuan undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007.²⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti penanaman modal asing menurut undang-undang penanaman modal atau hukum investasi dan juga meneliti mengenai bentuk badan usaha penanaman modal asing di Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu bentuk usaha dari penanaman modal asing di Indonesia yang mana di dalam undang-undang penanaman modal dengan Undang-undang tentang Yayasan terdapat sebuah ketentuan yang berlawanan, antara pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan pasal 9 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

Penelitian terdahulu yang kedua dari Agus Surachman dengan judul “Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal (Prespektif Teori Hukum)”. Didalam penelitian ini menjelaskan tentang sebuah kritik terhadap ketidakpastian hukum yang berada pada undang undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Ketidakpastian itu dinilai dari prespektif teori hukum. Dengan adanya ketidakpastian itu tentunya sangat berdampak pada kehidupan rakyat Indonesia. Maka dari itu kritik dalam penulisan itu diharapkan agar rakyat mendapatkan kepastian hukum, keadilan , dan kesejahteraan.²⁹ Persamaan didalam penelitian ini yakni sama-sama membahas ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh peraturan yang ada didalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007.

²⁸ Indah Sari, Syarat-syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10 No.2, 2020, hal 50.

²⁹ Agus Surachman, Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal (Prespektif Teori Hukum), Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.1, 2018, hal 24.

Namun ada perbedaan didalam penulisan ini bahwa bentuk usaha dari penanaman modal asing di Indonesia yang mana didalam undang-undang penanaman modal dengan Undang-undang tentang Yayasan terdapat sebuah ketentuan yang berlawanan, antara pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan pasal 9 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Penelitian terdahulu yang ketiga dari Risky Wahyudi Hebimisa Riyadi, Grace Henny Tampongangoy, Dientje Rumimpumu. Dengan Judul “Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Badan Hukum Perusahaan Penanaman Modal”. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa perusahaan atau badan usaha yang didasari atau modalnya yang berasal dari luar negeri atau asing itu harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) baik investor asing tersebut bekerjasama dengan para penanam modal dari dalam negeri, seluruh modalnya dari luar negeri, maupun perusahaan yang gabung atau *Joint Venture* sesuai ketentuan yang ada pada Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Selain itu pada penulisan ini menjelaskan tentang pentingnya penanaman modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan dengan Undang-undang.³⁰ Persamaan dalam penulisan ini yaitu sama sama membahas tentang Badan Usaha yang berasal dari investor asing menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2007 harus berbentuk Perseroan Terbatas.

³⁰ Risky Wahyudi Hebimisa Riyadi, Grace Henny Tampongangoy, Dientje Rumimpumu, Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Badan Hukum Perusahaan Penanaman Modal, Jurnal Lex Administratum Vol.9 No.3, 2023.

Perbedaan dengan penulisan yang akan diteliti yaitu bentuk usaha dari penanaman modal asing di Indonesia yang mana didalam undang-undang penanaman modal dengan Undang-undang tentang Yayasan terdapat sebuah ketentuan yang berlawanan, antara pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan pasal 9 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Penelitian terdahulu yang keempat dari Komang Eva Jayanti dan Nyoman Mas Ariani dengan judul “Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennotschap*)”. Didalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan lebih tepatnya hukum Indonesia, sebuah penanaman modal asing yang akan dilakukan di indonesia itu wajib berupa Perseroan Terbatas. Mengapa demikian, karena didalam penulisan ini dijelaskan bahwa agar mendapat sebuah kepastian hukum maka hendaknya berbentuk Perseroan Terbatas.³¹ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebuah penelitian tentang bentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas dalam kegiatan Penanaman Modal Asing sesuai pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sedangkan perbedaan dengan tulisan yang akan dilakukan yaitu bentuk usaha dari penanaman modal asing di Indonesia yang mana di dalam undang-undang penanaman modal dengan Undang-undang tentang

³¹ Komang Eva Jayanti dan Nyoman Mas Ariani, Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennotschap*), Jurnal Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013.

Yayasan terdapat sebuah ketentuan yang berlawanan, antara pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan pasal 9 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Penelitian terdahulu yang kelima dari Retno Hindrati Purwaningrum dengan judul “Tinjauan Yuridis Bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas Bagi Perusahaan yang Disusun Dalam Rangka Penanaman Modal Asing”. Dalam penelitian ini menganalisis terkait sebuah Perseroan Terbatas sebagai corak perusahaan bagi terlaksananya Penanaman modal Asing di Indonesia, apakah dengan Perseroan Terbatas pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia akan berjalan dengan baik dan didalam tulisan itu menjelaskan seberapa banyak peluang minat terhadap kegiatan Penanaman Modal Asing apabila perusahaannya dalam bentuk Perseroan Terbatas.³² Apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dalam hal apakah sebuah penanaman modal asing di indonesia itu sudah sangat tepat dalam bentuk Perseroan Terbatas. Perbedaannya yaitu bentuk usaha dari penanaman modal asing di Indonesia yang mana didalam Undang-undang penanaman modal dengan Undang-undang tentang Yayasan terdapat sebuah ketentuan yang berlawanan, antara pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan pasal 9 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

³² Retno Hindrati Purwaningrum, Tinjauan Yuridis Bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas Bagi Perusahaan yang Disusun Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Jurnal PRESPEKTIF Vol 7 No. 2, 2002.

B. Kajian Teori

1. Badan Usaha di Indonesia

a. Pengertian dan Sejarah Badan Usaha di Indonesia

Dalam menjalankan ekonomi di Indonesia sudah selayaknya masyarakat melakukan sebuah kegiatan berupa bisnis. Untuk mempermudah sebuah bisnis itu, biasanya orang-orang membentuk sebuah usaha dalam bentuk badan usaha kecil maupun besar.³³ Badan usaha yaitu sebuah kumpulan atau satu kesatuan dengan membentuk organisasi yang bersifat ekonomis dengan menjalankan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan dan memiliki tujuan menghasilkan sebuah keuntungan atau sebuah laba.³⁴ Beberapa elemen itu membentuk sebuah tempat usaha yang legal secara hukum. Badan usaha memiliki beberapa fungsi dan tujuan yakni dalam aspek ekonomi, badan usaha berperan penting dalam penyediaan barang atau bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini bermanfaat juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam aspek sosial, badan usaha berfungsi dalam pelayanan publik yang secara tidak langsung melakukan interaksi sosial. Dalam aspek politik, badan usaha berfungsi sebagai menjaga stabilitas ekonomi negara, tentunya bermanfaat bagi negara untuk bekerja sama antar negara yang ada diluar. Badan usaha bertujuan untuk mendapatkan laba dalam menjalankan

³³ Putu Devi Yustisia Utami, Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6 No.1, 2020, hal 2.

³⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 34.

kegiatannya, yang bertujuan juga untuk kesejahteraan karyawan, anggota, dan masyarakat dan tentunya badan usaha yaitu sebuah bentuk perusahaan yang terorganisir.³⁵

Dalam pendirian badan usaha maupun karakter dari badan usaha yang ada di Indonesia ini tidak jauh beda dengan luar negeri mengapa demikian, sudah jelas bahwa hal ini dampak dari peninggalan dari penjajahan Belanda itupun ada badan usaha yang masih menggunakan nama-nama seperti dahulu (masa penjajahan) dan ada juga badan usaha yang sudah diubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti contohnya badan usaha yang masih menggunakan bahasa terdahulu sesuai ajaran Belanda yakni Maatschap, Firma, dan CV (Commanditaire Vennootschap). Sedangkan badan usaha yang sudah diubah menjadi bahasa Indonesia yakni PT (Perseroan Terbatas), dimana nama badan usaha saat penjajahan itu bernama NV (Naamloze Veennotschap).³⁶ Dengan demikian budaya bisnis yang terlahir dari dampak penjajahan dengan badan usaha yang sekarang tidak jauh berbeda.

b. Macam-macam dan Pengaturan Badan Usaha di Indonesia

Badan usaha di Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan roda ekonomi Indonesia memiliki macam dan kriteria yang berbeda. Dalam sudut pandang hukum,

³⁵ Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Jurnal of Rural and Development*, Vol.5 No.1, 2014, hal 3.

³⁶ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Percetakan KBI, 2002), hal 1.

Badan usaha memiliki dua klasifikasi kriteria yakni Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Tak Berbadan Hukum.

Pertama, Badan Usaha Berbadan Hukum, Dalam sebuah lingkup ilmu hukum terdapat sebuah teori yang dijelaskan oleh *Brinz* dan *Van der Heijden* yakni sebuah teori kekayaan (*doelvermogen theorie*) yang menjelaskan tentang sebuah tujuan untuk kepentingan dan keperluan tertentu, kekayaan yang dikelola dengan tertentu untuk tujuan tertentu, dan badan hukum sebagai objek yang akan dilindungi oleh hukum.³⁷ Dengan demikian, sebuah hal yang mendasar perbedaan yang dimiliki badan usaha yang berbadan hukum yaitu sebuah badan hukum yang bisa melakukan tindakan hukum seperti berbisnis dengan perusahaan lain dan memiliki kekayaan berbentuk saham yang dimiliki sendiri atau milik pribadi, dalam artian kekayaannya terpisah dengan pengurus badan usaha. Badan usaha berbadan hukum juga dikenal sebagai badan usaha yang memiliki Undang-undang tersendiri, berikut jenis badan usaha berbadan hukum yakni, Perseroan Terbatas (UU 40/2007), Koperasi (UU 25/1992), Perusahaan Umum (UU 19/2003), Perusahaan Daerah (UU 5/1962), dan Yayasan (UU 16/2001).³⁸ Sebuah badan usaha itu bisa disebut badan hukum apabila

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal 101.

³⁸ Zainal Asikin dan wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal 7.

kekayaannya dibedakan, memiliki kepentingan yang diakui oleh hukum, berkelanjutan dan memiliki sebuah tujuan.³⁹

Kedua, Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum, Berbeda dengan halnya badan usaha berbadan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki kriteria yang sangat mudah yakni sebuah perusahaan atau usaha yang tidak teratur secara khusus dengan undang undang dalam artian tidak memiliki Undang-undang sendiri. Apabila terdapat permasalahan, tanggung jawabnya tidak terbatas yang berbeda dengan Badan Usaha yang Berbadan Hukum yang sebatas tanggung jawab saham.⁴⁰ Badan usaha tidak berbadan hukum antaranya, perusahaan Perseorangan, Persekutuan Pedata, Firma, dan Persekutuan komanditer.⁴¹

Badan usaha dalam segi kepemilikan saham atau kepemilikan modal badan usasekedar itu ada tiga macam, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),⁴² dan Badan usaha Milik Daerah (BUMD).⁴³

Badan usaha milik negara atau BUMN yakni badan usaha yang mana modalnya dimiliki sepenuhnya maupun sebagian oleh negara, hal ini sudah dipaparkan oleh undang-undang yang mengaturnya yaitu undang-undang nomor 19

³⁹ Desi Fadikta Sisworini, Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021, Skripsi UIN Khas Jember, 2023, hal 76.

⁴⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hal 12.

⁴¹ Putu Devi Yustisia Utami, Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Bdan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6 No.1, 2020, hal 2.

⁴² Putu Devi Yustisia Utami, Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Bdan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6 No.1, 2020, hal 7.

⁴³ Undang undang Nomor 23 tahun 2014, Pasal 1 ayat 40.

tahun 2003 yang mengatur yang berkaitan dengan badan usaha milik negara.⁴⁴ Anggaran untuk membangun modal BUMN itu diambil dari APBN negara, suku cadang, dan sumber lainnya. BUMN sendiri disusun agar bertugas pada membangun ekonomi dalam negeri, mengejar keuntungan yang apabila semakin banyak keuntungan maka semakin maju ekonomi negara, memenuhi dalam kebutuhan masyarakat dalam segi perlengkapan barang maupun jasa, sebagai perintis penting bagi badan usaha swasta dalam kegiatan yang inovatif, dan tentunya sebagai pembina bagi usaha-usaha kecil menengah yang ada di Indonesia.⁴⁵ Dalam BUMN, ada dua jenis bentuknya yakni :⁴⁶

Pertama Persero (Perusahaan Perseroan). Seperti yang kita ketahui, BUMN juga bentuknya berupa Perseroan Terbatas seperti halnya juga Badan Usaha Swasta lainnya. BUMN dalam bentuk persero ini yaitu badan usaha yang mana kepemilikan sahamnya paling sedikit setidaknya 51% pemiliknya yaitu dimiliki oleh pemerintah.⁴⁷ BUMN dalam jenis persero ini dapat melakukan usaha yang mengejar keuntungan. BUMN dalam bentuk persero ini seperti halnya PT KAI yang melayani kita dalam transport berupa kereta api, PT PLN atau pelayanan listrik yang kita gunakan sehari-hari, dan lain sebagainya. *Kedua*, Perum (Perusahaan Umum). Berbeda dengan BUMN persero, BUMN Perum ini seutuhnya kepemilikan dan asal modalnya dimiliki dan berasal dari negara. BUMN perum ini bertujuan untuk

⁴⁴ Undang undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁴⁵ Undang undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 2.

⁴⁶ Undang undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 9.

⁴⁷ Undang undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 1 ayat 2.

menyediakan kebutuhan masyarakat dan juga diperbolehkan mengejar keuntungan contohnya Perum PPD, Perum Bulog, dan sebagainya.

Yang kedua yakni Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Menurut pasal 1 ayat 40 undang undang nomor 23 tahun 2014 terkait Pemerintah daerah menjelaskan bahwa BUMD yaitu sebuah badan usaha yang mana modal sepenuhnya atau sebagiannya itu pemiliknya yakni oleh daerah.⁴⁸ Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan dalam berupaya meningkatkan stabilitas dan kemajuan ekonomi daerah dengan melakukan pendirian badan usaha atau melakukan jenis usaha yang ada di daerah melalui Perda. Badan Usaha Milik Daerah memiliki tujuan yang mana untuk menyejahterakan ekonomi daerah, menyediakan kebutuhan yang memadai dan berkualitas, dan mengelola perusahaan yang disusun dengan baik lebih baik dari sebelumnya dan tentunya untuk mendapatkan profit.⁴⁹ Pada dasarnya badan usaha milik daerah berfungsi sebagai pembantu stabilitas ekonomi. Seperti halnya BUMN, BUMD juga terdapat macam macam bentuk badan usaha. BUMD terbagi menjadi dua macam : *Pertama*, Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Badan usaha milik daerah berupa Perumda ini yaitu sebuah jenis badan usaha yang kepemilikannya dimiliki daerah seluruhnya dan tak terbagi dan terbentuk saham.⁵⁰ Perumda ini seperti Perumda Dharma Jaya dan lain sebagainya. *Kedua*, Perusahaan Perseroan Daerah. Jenis BUMD ini

⁴⁸ Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 40.

⁴⁹ Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, pasal 331 ayat 4.

⁵⁰ Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, pasal 334.

mempunyai bentuk perseroan terbatas yang mana kepemilikan daerah sekedar sebagian paling sedikit setidaknya sebesar 51% kepemilikan.⁵¹ Perseroda ini seperti PT pembangunan Jaya Ancol dan sebagainya.

Dan yang ke tiga yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Pada dasarnya BUMS diartikan sebagai badan usaha yang ada di Indonesia yang mana sisi terbesarnya dikuasai oleh saham yang kepemilikannya ditetapkan dimiliki oleh swasta. BUMS mempunyai sebuah tujuan agar mencapai keuntungan sebesar-besarnya dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.⁵² BUMS yaitu sebuah badan usaha yang memiliki tiga jenis yakni : *Pertama*, BUMS Nasional : Badan usaha swasta Nasional ini yaitu sebuah badan usaha yang ada di Indonesia yang modalnya dipegang oleh pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan maupun sebagian. *Kedua*, BUMS Asing : Badan Usaha Swasta Asing ini yaitu sebuah badan usaha yang beroperasi di Indonesia yang mana kepemilikan saham atau perusahaannya sebagian besar dimiliki oleh orang asing.⁵³

Badan usaha juga terbagi dalam segi wilayah negara atau kerjasama antar negara. Dalam kategori ini badan usaha berdasarkan wilayah negara ada dua jenis yakni badan usaha penanaman modal dalam negeri yang modalnya asli dari negeri itu sendiri atau berasal dari Indonesia sendiri dan badan usaha penanaman modal

⁵¹ Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 339.

⁵² Komang Arya Wisnu Amerta dkk, Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3 No.2, 2021, hal 158

⁵³ Nanang Bagus, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.9 N0.2, 2020, hal 99.

asing yang modalnya berasal dari luar negeri namun pengoperasiannya ada di Indonesia. Pada umumnya, badan usaha di Indonesia yang kita ketahui ada beberapa yakni :⁵⁴

Pertama, Perusahaan Perseorangan. Perusahaan Perseorangan yaitu sebuah badan usaha yang penddirinya yaitu dari satu individu dan individu tersebut memiliki perusahaan perseorangan itu bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi didalam perusahaan perorangan itu. Badan usaha perusahaan perseorangan ini termasuk Badan Usaha yang berskala kecil (UMK).⁵⁵

Kedua Firma. Firma menurut Kitab undang-undang Hukum Dagang yaitu sebuah persatuan kerjasama dari beberapa persero untuk menjalankan usaha didalam satu perusahaan. Firma sudah jelas diatur dalam KUHD pasal 16-35.⁵⁶ Namun firma bukanlah sebuah perusahaan yang berbadan hukum karena antara kekayaan yang dimiliki oleh firma dengan pengurus tidak dipisahkan. Karena firma yaitu sebuah perusahaan yang disusun melalui kerjasama, maka modal berasal dari persero yang bekerjasama tersebut sesuai perjanjian.

Ketiga, Koperasi. Didalam kata koperasi itu mengandung sebuah arti “kerja sama”. Koperasi asalnya yakni bermula pada sebuah kata *co-operation* yang

⁵⁴ Putu Devi Yustisia Utami, Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Bdan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6 No.1, 2020, hal 6.

⁵⁵ Femmy Silaswaty Faried dkk, Perusahaan Perseorangan di Indonesia : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Melalui Penyederhanaan Pendirian Usaha, Jurnal Rechtsidee, Vol.12 No.2, 2023, hal 10.

⁵⁶ Kitab Undang-undang Hukum dagang Pasal 16-35.

memiliki arti kerja sama. Koperasi sangat identik dengan manusia sebagai makhluk sosial, dengan kata lain manusia tidak bisa berdiri sendiri atau membutuhkan orang lain dan dipadukan dengan sebuah ekonomi dan menghasilkan sebuah konsep ekonomi-sosial. Jadi koperasi memiliki karakter ekonomi-sosial.⁵⁷ Pengertian secara spesifik mengenai koperasi sesuai dengan ILO (*International Labour Organization*) yaitu perkumpulan dari beberapa orang secara sukarela dengan menyanggah sebuah tujuan ekonomi yang ingin tergapai. Koperasi juga dapat diawasi sekaligus ditangani secara demokratis.⁵⁸ Sesuai yang dipaparkan oleh undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi yaitu sebuah badan hukum yang pendiriannya oleh badan hukum atau perseorangan dengan memisahkan modal antara pemilik dengan koperasi.⁵⁹ Jadi, koperasi yaitu sebuah badan hukum yang bisa menangani permasalahan hukum dengan namanya dan memiliki modal yang terpisah antara pemilik dan koperasi itu sendiri.

Keempat, Perseroan Komanditer (CV). Badan usaha Perseroan Komanditer / *commanditaire vennootschap* yaitu perusahaan persero yang dicetuskan berdirinya oleh satu orang atau lebih yang mana hartanya ditanggung dengan langsung oleh pendiri maupun pengurus.⁶⁰ Dalam pasal 19 KUHD juga disinggung bahwa Perseroan Komanditer yaitu sebuah perseroan yang menjalankan usaha dan disusun

⁵⁷ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hal 13.

⁵⁸ Akhmad Darmawan dan Totok Haryanto, *Koperasi Perkembangan dan Prespektifnya dalam Islam* (Purwokerto : UM Purwokerto Press, 2020) hal 7.

⁵⁹ Undang undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1.

⁶⁰ Bella Ressina Dachniar dkk, *Perseroan Komanditer*, Makalah Universitas Tulungagung Fakultas Ekonomi 2018.

oleh satu orang persero atau lebih yang langsung bertanggung jawab atas seluruhnya.⁶¹ Dalam perseroan komanditer terdapat dua sekutu yakni sekutu pasif yang bertugas menyeter uang sebagai modal dan sekutu aktif sebagai pengurus Perusahaan. Modal CV berasal dari pihak yang bekerjasama didalamnya yakni sekutu pasif, dan dikelola selanjutnya oleh sekutu aktif.⁶² Apabila terdapat keuntungan, sebagai penyeter dana atau modal pada perusahaan maka sekutu pasif berhak mendapatkan keuntungan juga.

Kelima, Perseroan Terbatas (PT). Badan usaha Perseroan Terbatas atau PT menurut undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yakni sebuah badan hukum yang pendiriannya sesuai dengan dasar perjanjian dengan adanya persekutuan modal yang berasal dari dua orang atau lebih baik orang maupun badan usaha yang berbadan hukum yang modalnya berbentuk saham yang dipenuhi dengan persyaratan undang-undang yang berlaku.⁶³ Pengaturan lain yang menjelaskan terkait perseroan terbatas yaitu KUHD pasal 36-56. Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang tentunya aset yang dimiliki oleh pengurus dipisahkan dengan perusahaan, dan perseroan terbatas dapat bertindak sendiri dalam perkara hukum.

Dalam segi kepemilikan lebih spesifiknya pemegang saham tentunya tidak sama rata. Terdapat dua jenis pemegang saham dalam Perseroan Terbatas sehingga

⁶¹ Kitab Undang undang Hukum Dagang Pasal 19.

⁶² Ramlan dan Dewi Kartika, Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham No.17 Tahun 2018, (Medan : CV. Pustaka Prima, 2020), hal 6.

⁶³ Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1.

Perseroan Terbatas dibagi menjadi dua karena faktor ini. *Pertama*, Perseroan Terbatas Tertutup, yaitu “PT biasa” dalam meniadaksamakan dengan beberapa PT seperti PT PMDN, PMA, dan Persero sesuai pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 2007 dengan jumlah paling sedikit setidaknya modal 50 juta rupiah. *Kedua*, Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu Perseroan Terbatas yang menggolongkan pemegang sahamnya sesuai kriteria dan perseroan terbatas terbuka ini tidak jarang menawarkan saham-sahamnya pada umum dengan ketentuan paling sedikit sebanyak 300 pemegang saham dengan modal paling sedikit setidaknya 30 miliar rupiah.⁶⁴

Keenam yaitu Perusahaan Negara Umum (Perum). Badan usaha perum ini yaitu perusahaan yang dimiliki oleh negara sesuai yang dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 bahwa perusahaan umum atau perum yaitu suatu perusahaan yang modal seluruhnya dikuasai oleh negara yang modalnya terpisah bukan berbentuk saham.⁶⁵ Perum juga telah ada aturannya dalam pasal 1 undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait BUMN dengan pengertian bahwa perum yaitu sebuah perusahaan milik negara yang tidak berbentuk saham yang disusun dengan tujuan menyediakan dan melengkapi kebutuhan umum dengan bermutu tinggi dan berprinsip mencari keuntungan selayaknya perusahaan. Dikarenakan

⁶⁴ Sindy Meikasari dan Rumawi, *Prinsip Good Corporate Governance dalam Pemenuhan Hak Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang undang Nomor 40 tahun 2007*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hal 268.

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum, Pasal 1.

perusahaan ini dimiliki negara seutuhnya maka modalnya berasal dari pemerintah Indonesia.⁶⁶

Ketujuh, Perseroan Perorangan. Perseroan perorangan ini yaitu sebuah badan usaha yang berbadan hukum dalam artian dapat mengatas namakan atau dapat bergerak sendiri dalam hal hukum yang disusun oleh satu orang. Perseroan perorangan ini termasuk dalam kategori UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang telah telah ada aturannya dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.⁶⁷ Karena berbadan hukum, berbeda dengan perusahaan perseorangan, perseroan perorangan antara pemilik dan perseroan dibedakan atas hartanya sesuai yang telah ada aturannya dalam undang-undang. Perseroan Perorangan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 pasal 6 *jo* Permenkumham No 21 Tahun 2021 pasal 2. Dalam penjelasan diatas mengapa pengertian Perseroan Terbatas yaitu Badan Hukum karena, Dalam sebuah teori sebuah badan usaha bisa dikatakan sebuah badan hukum dengan beberapa syarat antaranya menurut Ali Ridho, sebuah badan usaha itu memiliki sebuah modal yang dipisah, mempunyai sebuah tujuan tertentu, memiliki sebuah kepentingan tersendiri, dan termasuk organisasi yang baik dalam struktural. Dan terdapat dua syarat menurut KUHperdata pasal 1653 yakni dikatakan dengan tegas oleh sebuah aturan dan bisa

⁶⁶ Undang undang Nomor 19 Tshun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 1.

⁶⁷ Undang undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

juga memenuhi kriteria badan hukum menurut peraturan lainnya.⁶⁸ Dalam hal ini perseroan perorangan tergolong sebuah badan usaha yang berbadan hukum.

2. Penanaman Modal Asing di Indonesia

a. Pengertian dan Sejarah Penanaman Modal Asing di Indonesia

Penanaman modal atau Investasi menurut bahasa Inggris yakni “*investment*”. Investasi dapat diartikan yaitu sebuah pembelian hak milik suatu perusahaan atau aspek usaha berupa saham, bisa juga dikatakan pembelian modal yang dimanfaatkan oleh seorang yang menanam modal (investor) untuk mendapatkan timbal balik berupa keuntungan. Secara umum investasi tidak jarang digunakan sebagai istilah pada bisnis atau sebuah usaha, sedangkan penanaman modal biasanya sebagai kata istilah dalam perundang-undangan.⁶⁹ Penanaman modal bisa dilakukan oleh semua orang dan kalangan termasuk juga dilakukan oleh orang asing. Penanaman modal asing dipaparkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait penanaman modal pasal 1 ayat 3 bahwa penanaman modal asing yaitu sebuah kegiatan dalam menjalankan usaha didalam negara Indonesia baik dengan harta atau modal penanam modal asing sepenuhnya ataupun dengan bekerjasama dengan perusahaan yang ada dalam Indonesia. Penanaman modal asing bisa dilakukan oleh perorangan dari asing, badan hukum dan pemerintah asing sesuai dengan yang dimaksud dalam

⁶⁸ Rumawi dkk, *Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12, No. 2, Maret 2023, hal 70.

⁶⁹ Rumawi dan Sukron Mazid, *Aspek Hukum Investasi Asing dalam Portofolio Pasar Modal*, Jurnal Literasi Hukum, Vol 4, No. 1, 2020, hal 5.

pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 25 tahun 2007 terkait penanaman modal.⁷⁰ Maka sudah tidak diherankan lagi bagaimana produk luar bisa beredar dan ada di Indonesia, dengan adanya penanaman modal didalam negeri itulah yang mengakibatkannya.

Adanya sebuah penanaman modal asing sejalan dengan adanya pengenalan penanaman modal didalam negeri. Didalam sebuah negara yang berkembang ataupun negara maju tetap saja terdapat penanaman modal asing dikarenakan untuk dapat menstabilkan perekonomian dinegara tersebut dan dapat membangun negara tersebut menjadi maju. Awal mula penanamn modal asing di Indonesia bermula pada abad 16 yang mana penduduk asing menginjakkan kaki di Indonesia. Terdapat 4 kurun waktu perkembangan penanaman modal asing yakni Masa penjajahan Belanda (Tahun 1511-1942), Masa pendudukan Jepang (1942-1945), Masa Revolusi sampai Orde Baru (1945-1998), dan Masa orde baru (1998) sampai sekarang.⁷¹ Selain itu terdapat sebuah perkembangan sejarah dalam pengaturan yang mengatur penanaman modal asing di Indonesia yakni peraturan pertama sampai saat ini dimulai dari undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 sebagai perubahan dan juga tambahan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, hingga sekarang undang-undang nomor 25 tahun 2007.

⁷⁰ Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat 3 dan 6.

⁷¹ Mia Aidilla, Kebijakan Investasi Asing di Indonesia dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015, Jurnal JOM FISIP, Vol.3 No 1, 2016.

b. Pengaturan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Segala kegiatan yang dilakukan disebuah negara rata-rata memiliki sebuah aturan yang mengaturnya. Salah satunya kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. Secara khusus penanaman modal dan tentunya penanaman modal asing diatur dalam sebuah undang-undang yakni Undang-undang Nomor 25/2007. Lahirnya undang-undang Nomor 25 tahun 2007 ini dikarenakan agar menciptakan penanaman modal yang ada di Indonesia semakin baik dan kondusif. Sebelum lahirnya undang-undang itu Indonesia mengatur penanaman modal secara terpisah diantara Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Pengaturan yang sebelumnya dinilai sudah seharusnya diganti karena menyesuaikan dengan perkembangan yang ada didunia. Penanaman modal asing dengan pengaturan sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan selanjutnya diubah menjadi UU No 11 tahun 1970 terkait perubahan dan tambahan UU No 1 tahun 1967. Sedangkan undang-undang yang mengatur Penanaman Modal Dalam Negeri sebelumnya yaitu UU No 6 tahun 1968 dan diubah menjadi UU No 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU No 6 tahun 1970.⁷² Dan sampai sekarang pengaturan tersebut menjadi satu dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007.

⁷² Pertimbangan Presiden dalam Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, huruf (e).

Selain undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal terdapat pula pengaturan yang lainnya, terutama dalam pengaturan Penanaman Modal Asing. Mulai dari undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, undang undang Cipta Kerja UU Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022, dan Peraturan atau Penetapan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Menteri atau Peraturan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nomor 5 Tahun 2019 perubahan atas PerBPKM Nomor 6 Tahun 2018.

c. Macam-macam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dalam sebuah kegiatan penanaman modal asing atau investasi asing seperti halnya jenis penanaman modal secara umum yakni memiliki dua jenis kegiatan, yang mana kegiatan tersebut dapat dikontrol oleh pihak berwenang sama halnya dengan penanaman modal yang lain yakni, penanaman modal asing tidak langsung (*portfolio investment*) yakni sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh investor asing dengan strategi menanam modal dalam sebuah bentuk portofolio seperti saham, surat utang dan sebagainya. Kedua, penanaman modal langsung (*Direct Investment*) yakni kegiatan yang dilakukan oleh investor asing diwilayah indonesia dengan

modal investor asing sepenuhnya ataupun patungan dengan orang Indonesia. Penanaman modal asing langsung terbagi menjadi dua bagian yakni :⁷³

Pertama, Investasi Asing Langsung Horizontal. Investasi asing langsung horizontal ini yaitu sebuah cara investor asing teruntuk penanaman pada modalnya di Indonesia dengan menanam modal teruntuk produksi sebuah barang yang sama dengan produksi barang sejenis di negara lainnya. *Kedua*, Investasi Asing Langsung Vertical. Berbeda dengan sebelumnya, jenis investasi langsung ini dilakukan dengan cara menawarkan harga produksi sebuah barang yang rendah dengan tujuan membawa kembali hasil produksi itu ke negara asal dengan tujuan akan diproses lebih lanjut. Dengan cara itu suatu investor asing dapat menganalisa dengan baik sebuah produknya melalui hasil yang dia produksi di negara lain.

Berdasarkan karakter yang dimiliki oleh kedua jenis penanaman modal asing tersebut, dapat digolongkan pula dalam pengawasannya. *Pertama*, didalam penanaman modal tidak langsung dengan sifatnya yang mudah berubah-ubah, berjangka pendek, lebih spekulatif daripada investasi langsung. Dengan artian investor asing dapat dengan seenaknya mengubah investasinya dengan mengubah jumlah pembelian surat berharga. Maka dari itu pengawasan untuk investasi tidak langsung dibedakan dari investasi langsung yakni diawasi oleh menteri keuangan, bendahara negara, pengawasan bank sentral, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam

⁷³ Indah Sari, Syarat-syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10 No.2, 2020, hal 54-55.

pengaturannya juga dibedakan menjadi tunduk kepada undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kedua, berbeda halnya dengan sebelumnya, investasi asing langsung dengan sifatnya yang berjangka panjang dan umumnya akan berbentuk badan usaha, maka kontrolnya juga sulit ditentukan akan tetapi pengawasan itu akan dilakukan oleh orang yang memiliki pengaruh dalam perusahaan itu seperti pemegang saham mayoritas.⁷⁴ Dengan adanya sebuah kontrol sesuai klasifikasi itu, maka kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan yang ada.

a. Teori Penanaman Modal

Dalam berjalannya sebuah kegiatan penanaman modal ada beberapa teori didalamnya, dengan adanya teori itu dapat memengaruhi kebijakan Undang-undang atau peraturan yang sudah teratur dalam kegiatan penanaman modal. Teori itu berkaitan dengan penanaman modal terlebih lagi berkaitan dengan penanaman modal asing, yang sebagai perannya sebuah teori ini untuk sebuah negara yang disinggahi atau terdapat sebuah penanaman modal asing. Terdapat tiga teori dalam penanaman modal yakni:⁷⁵

Pertama, yaitu Teori Klasik. Teori yang pertama ini yaitu sebuah teori yang menyatakan bahwa sebuah penanamn modal asing sangatlah penting bagi suatu negara terlebih negara berkembang. Karena penanaman modal asing suatu negara

⁷⁴ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal 3.

⁷⁵ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal 39.

itu akan dibantu dengan kontribusinya agar masyarakat sejahtera melalui ketersediaan perlengkapan kehidupan tambahan dari luar negeri.

Kedua Teori Ketergantungan. Teori yang kedua ini yaitu teori yang berkaitan dengan yang pertama tadi. Di dalam teori ini menyatakan bahwa sebuah dampak yang dihasilkan oleh penanaman modal asing yakni untuk pembangunan ekonomi bukan aliran modal bagi masyarakat. Sedangkan dalam sebuah pembangunan suatu negara yaitu hak bagi masyarakat, dengan teori ini mengakibatkan adanya nasionalisasi bagi perusahaan asing karena penanaman modal asing dianggap tak terlalu dibutuhkan.

Ketiga, Middle Path Theory. Sedangkan teori ketiga ini yaitu sebuah teori penengah antara teori klasik dan ketergantungan. Teori ini berada di posisi penengah agar menjadi solusi bagi konflik antara kedua teori. Dengan adanya teori ini sebuah negara yang menerima investasi asing dapat mengatur sebuah jalannya investasi asing, baik untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan penanam modal asing atau dampak negatif dari penanaman modal asing sendiri.

b. Prinsip Penanaman Modal

Prinsip yang pertama dalam penanaman modal yaitu *Prinsip Nondiscrimination* atau sebuah perlakuan terhadap pelaku penanaman modal dilakukan dengan sama tanpa deskriminasi. Prinsip ini digagas langsung oleh WTO dan sebagai anggotanya Indonesia juga melakukan prinsip ini. Prinsip ini berada

dalam perjanjian TRIMs yang isinya :⁷⁶ 1) *Most Favoured Nation Principle* : dalam perlakuan yang berkaitan penanaman modal asing maupun penanaman modal lain harus sama dan setara. 2) *National Treatment Principle* : mewajibkan bagi negara penerima penanaman modal asing untuk memperlakukan perlakuan yang sama terhadap penanaman modal asing dan negeri.

Yang *Kedua* yaitu Prinsip Fair and Quitable Treatment. Prinsip ini tidak jauh beda dari prinsip sebelumnya yang dapat diartikan bahwa didalam melakukan perlakuan terhadap para investor baik asing ataupun investor dalam negeri itu harus sama, dan harus dilindungi seutuhnya oleh hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum Internasional.⁷⁷ Prinsip ini sudah dilakukan kepada penanaman modal asing maupun dalam negeri sejak lama.

Ketiga, Prinsip Protection and Security. Prinsip ini yaitu sebuah kewajiban bagi sebuah negara yang memperkenankan penanaman modal asing harus memperlakukan penanaman modal asing dengan sama dan melindungi penanaman modal asing dari hal yang merugikan secara hukum dan seterusnya seperti halnya nasionalisasi dan sebagainya.⁷⁸

⁷⁶ Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO (aspek hukum dan non hukum)*, (Bandung : Refika Editama, 2006), hal 55.

⁷⁷ Suhermanto Dan Oentoeng Wahjoe, Penerapan Prinsip Fair And Quitable Treatment Dalam Penanamn Modal Asing, *Jurnal Prosseding Ilmu Hukum*, Vol 2, No.1 2016.

⁷⁸ Azhar Rahadiyan Anwar, Bentuk host control dan perlindungan hukum bagi penanaman modal asing pasca diterbitkan UU cipta kerja di indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No.1 2023.

c. Kebijakan Penanaman Modal

Pada pelaksanaan penanaman modal selain telah ada aturannya dalam undang-undang juga diperlakukan sebuah kebijakan agar penanaman modal dapat berjalan secara optimal dalam membangun dan mensejahterakan ekonomi di Indonesia. Selain itu kebijakan ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi pengaturan penanaman modal selanjutnya.

Pemerintah juga ikut andil dalam menangani penanaman modal di Indonesia dengan hadirnya peraturan baru yakni undang-undang nomor 25 tahun 2007 dengan sebuah kebijakan agar situasi penanaman modal di Indonesia kondusif dan dapat bersaing dalam ekonomi nasional. Selanjutnya mempercepat meningkatnya penanaman modal di Indonesia.⁷⁹ Tidak sekedar hal tersebut, kebijakan ini menghasilkan sebuah pembangunan dan perkembangan terhadap pangan, infrastruktur, dan energi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu sebuah komponen penting dalam sebuah penelitian. Metode penelitian yaitu sebuah metode bagi peneliti untuk meneliti sesuatu secara terstruktur agar didalam penelitian dan hasil penelitian bisa dihasilkan sebuah penelitian yang konkret dan sistematis. Dengan metode penelitian, peneliti juga dapat meneliti masalah dengan baik, dengan langkah yang benar dan baik. Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan sebuah kebenaran.⁸⁰

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diaplikasikan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif atau *legal research* yang dapat diartikan sebuah metode dengan menemukan kebenaran koherensi atau hubungan hal satu dengan hal lainnya, untuk mencari kebenaran adakah sebuah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan seterusnya.⁸¹ Karena permasalahan yang diteliti ini bersifat internal, yang melibatkan sebuah permasalahan didalam undang-undang berupa ketaksinkronan hukum yang ada, maka penelitian Normatif sangatlah cocok untuk dijadikan metode. Dalam penelitian ini dikaji untuk dijadikan sebagai suatu sumber hukum atau sumber peraturan melalui pertimbangan yang dilakukan selanjutnya.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 20.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 47.

Pendekatan didalam penulisan dilakukan supaya penulis dapat melakukan sebuah penelitian dengan mendapatkan informasi dengan berbagai isu yang ada. Dalam penulisan ini melakukan sebuah penelitian dengan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*).⁸² Sebuah pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa undang undang terkait yang ikut andil dalam pengaturan penanaman modal asing. .

B. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum dalam penelitian yang penulis lakukan ini memiliki tiga tipe bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu sebuah bahan penelitian dari suatu bahan hukum yang bersifat mengikat atau memiliki kekuasaan yang sah.⁸³ Penelitian yang ditulis oleh peneliti ini memiliki bahan hukum primer berupa :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 133.

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 181.

- e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, Tentang Perusahaan Umum.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Modal Dasar bagi Perseroan, Serta Tata Cara Pendirian, Perubahan, Kewajiban, dan Pembubaran Perseroan Perorangan.
- k. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- l. Undang-undang nomor 11 tahun 2020, Tentang Cipta Kerja.
- m. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian.
- n. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara.
- o. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
- p. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal.
- q. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan yang berkaitan dengan hukum akan tetapi bukanlah dokumen resmi seperti Undang-undang dan putusan pengadilan.⁸⁴

Didalam penelitian ini terdapat bahan hukum sekunder berupa :

- a. Hasil Penelitian Hukum
- b. Pendapat Ahli Hukum
- c. Asas-asas Hukum

3. Bahan Non Hukum

Bahan penelitian Non Hukum biasanya berupa ensiklopedia umum, kamus dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah peneliti sudah menentukan dan menetapkan isu penelitiannya dan apabila menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) maka peneliti harus melakukan pencarian dan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang ditetapkan, baik sebuah regulasi, maupun kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁸⁵

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 181.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 237.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu suatu hal agar peneliti dapat menjawab isu hukum dengan menggunakan dan memanfaatkan bahan isu yang dikumpulkan. Apabila bahan hukum yang diperlukan sudah terkumpul setidaknya peneliti melakukan analisis dengan empat teknik yakni deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi sebagai acuan untuk memecahkan jawaban dalam isu hukum atau hal yang dijadikan fokus penelitian :

1. Teknik Deskripsi

Penulis melakukan teknik deskripsi dalam analisis bahan hukum dengan cara memaparkan sebuah isu yang terjadi dengan sebenar benarnya dengan landasan yang valid apabila terdapat sebuah isu pada hal yang mengikat.

2. Teknik Komparasi

Selanjutnya penulis akan melakukan komparasi atau perbandingan antara hukum yang sudah ada. Dengan hal itu bisa dirumuskan bahwa apakah terdapat kesenjangan hukum atau ketidakpastian hukum didalamnya.

3. Teknik Argumentasi

Selanjutnya dalam menganalisis bahan hukum penulis melakukan sebuah teknik argumentasi. Teknik ini dilakukan oleh penulis untuk menjawab sebuah isu yang ada dengan sebuah bahan yang dapat dipercaya dan didukung oleh fakta fakta yang terjadi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hakikat Penanaman Modal Asing di Indonesia

1. Pengertian Penanaman Modal Asing di Indonesia

a. Pengertian Penanaman Modal Asing berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI penanaman modal asing yaitu sebuah investasi atau sebuah usaha penanaman modal yang dibiayai oleh modal asing.⁸⁶

b. Pengertian Penanaman Modal Asing berdasarkan Kamus Hukum

Dalam Kamus Hukum, Penanaman Modal Asing yaitu sebuah usaha menanam modal guna melaksanakan sebuah kegiatan berupa aktivitas di Negara Indonesia yang dilakukan oleh orang asing baik dilakukan dengan modal asing secara sepenuhnya ataupun berkolaborasi penanam modal dari Indonesia.⁸⁷

c. Pengertian Penanaman Modal Asing berdasarkan Kamus Bahasa Inggris

Penanaman Modal Asing dalam sebuah Kamus Bahasa Inggris memiliki definisi sebagai berikut :

“the act of a person or organization from one country investing in a business in another country to gain control of that business”.⁸⁸

⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁸⁷ Kamus Hukum Online, <https://www.hukumonline.com>

⁸⁸ Kamus Bahasa Inggris Oxford Learner's, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>

Dengan artian bahwa penanaman modal asing yaitu sebuah tindakan oleh seseorang atau organisasi dari salah satu negara yang berinvestasi dalam sebuah bisnis disuatu negara lain untuk mendapatkan sebuah kendali atas bisnis tersebut.

d. Pengertian Penanaman Modal Asing berdasarkan Kamus Bahasa Arab

Definisi Penanaman Modal asing dalam Bahasa Arab yaitu :

استثمار أجنبي الأموال التي تنفها حكومة أو مواطن بلد ما في موجودات حقيقية وأوراق مالية في بلدان أخرى.

Penanaman Modal Asing yaitu uang yang ditempatkan oleh pemerintah atau warga negara suatu negara dalam aset riil dan obligasi atau surat berharga di negara lain.⁸⁹

e. Pengertian Penanaman Modal Asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Penanaman Modal Asing diatur dengan jelas pada undang-undang nomor 25 tahun 2007 dengan pengertian bahwa penanaman modal asing yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang asing dengan menanamkan modalnya di Indonesia untuk menjalankan sebuah usaha baik menggunakan modal dengan bekerjasama antara pihak penanam modal dalam negeri dan asing maupun menggunakan modal asing sepenuhnya.⁹⁰

f. Pengertian Penanaman Modal Asing menurut Para Ahli

Penanaman Modal Asing menurut para ahli mengartikan sebagai berikut :

Sornarajah :

“(foreign invesment is the transfer of tangible or intangible asset from one country into another for the purpose of their se in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of asset)”.

⁸⁹ Kamus Bahasa Arab almaany, <https://almaany.com>

⁹⁰ Undang undang nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat 3.

Penanaman modal asing yaitu sebuah pengalihan aset yang berwujud ataupun tidak berwujud dari satu negara menuju negara lain untuk menetap di sebuah negara bertujuan memperoleh keuntungan kekayaan dan perusahaan tersebut dibawah kendali seluruh ataupun sebagian pemilik aset. Imad A. Mossa :

(foreign direct investment is the process whereby resident of one country (source country) acquire ownership of assets for the purpose of controlling the production, distribution and another activities of a firm in another country (the host country).

Penanaman modal asing langsung yaitu suatu proses dimana suatu penduduk sebuah negara (negara sumber) memperoleh kepemilikan aset bertujuan untuk mengendalikan produksi, distribusi dan aktivitas lain suatu perusahaan di negara lain atau negara tuan rumah.⁹¹

g. Pengertian Penanaman Modal Asing menurut Hukum Internasional

Penanaman Modal Asing diantaranya menurut Bank Dunia

“foreign investment is an investment by a person in a project or enterprise in a country other than their country of residence or nationality”.

Secara sekilas berarti bahwa penanaman modal asing yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh seseorang pada suatu perusahaan di negara selain negara tempat tinggalnya atau kewarganegaraannya.⁹² Sebuah organisasi besar yang mengelola keuangan yakni International Monetary Fund (IMF) mengartikan penanaman modal asing yaitu sebuah penanaman modal yang dilakukan untuk memperoleh

⁹¹ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Kencana, 2020) hal 8.

⁹² Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Kencana, 2020) hal 8.

keuntungan dari kepentingan skala jangka panjang dalam suatu perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian selain perekonomian investor dengan sebuah tujuan memiliki pilihan yang efektif dalam pengelolaan perusahaan tersebut. (*investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of an investor, the investor purpose being to have an effective choice in the management of the enterprise*).⁹³ Menurut OEEC (*Organization for Economic Cooperation*) penanaman modal asing yaitu suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam diberikan keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan kepemimpinan dimana modalnya ditanam.⁹⁴

h. Pengertian Penanaman Modal Asing menurut Hukum Nasional

Dalam penanaman modal asing, Indonesia mengatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal asing dijelaskan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 ayat 3 bahwa penanaman modal asing yaitu sebuah kegiatan dalam menjalankan usaha didalam negara Indonesia baik dengan harta atau modal penanam modal asing sepenuhnya ataupun dengan bekerjasama dengan perusahaan yang ada dalam Indonesia.⁹⁵

⁹³ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Kencana, 2020) hal 8.

⁹⁴ Ari Novita Sari dkk, Pengaruh penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Langsung dan Bahan Baku Langsung (Studi kasus Perusahaan Belanda yang terdaftar di BEI Periode 2017 – 2021), *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Aspek Manajemen*, Vol. 8, No. 3 2023, hal 6.

⁹⁵ Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat 3.

2. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia

a. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia pada Masa VOC

Budaya penanaman modal asing diawali oleh Portugis VOC mencari rempah rempah di daerah yang menghasilkan rempah rempah yang banyak seperti Malaka, Tidore, dan lain-lain pada tahun 1025 dan 1275. Penanaman modal yang dilakukan itu pertama kali melalui kebijakan Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya penanaman modal asing dari Eropa masuk dengan aspek perkebunan yang terjadi pada 1870. Yang selanjutnya VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda yang memiliki kebijakan dalam penanaman modal asing.⁹⁶

b. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia pada Masa Penajajahan Belanda

Setelah pengambilalihan VOC oleh Belanda pada tahun 1799, pemerintah Belanda terjun secara langsung dalam pencarian dan perdagangan. Termasuk dalam pengambilalihan pertanian di Indonesia sehingga lahirnya aturan pertanian pada tahun 1870. Dengan adanya perturan itu memberi peluang bagi Eropa secara leluasa untuk melakukan usaha di Indonesia terutama negara yang memiliki hubungan dekat dengan Belanda. Dengan syarat sektor perkebunan dan pertambangan dikuasai Belanda. Hingga pertengahan abad 19 pemerintah Belanda melakukan berbagai kebijakan termasuk tanam paksa yang dilakukan karena permintaan yang

⁹⁶ Sayidin Abdullah, Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 4, 2014, hal 554.

tinggi dari Eropa sampai pada tahun 1890 Eropa memiliki izin mengelola tanah yang tidak dijalankan selama 25 tahun.⁹⁷

c. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang

Jepang menggantikan menduduki Indonesia pada tahun 1942, dimana perubahan dalam penanaman modal asing turun drastis. Selama pendudukan Jepang seluruh kegiatan penanaman modal asing terhenti, dan pemerintah Jepang melarang impor bahan mentah dalam skala besar yang secara tidak langsung pemerintahan Jepang menghancurkan sistem yang Pemerintahan Belanda bangun di Indonesia. Seluruhnya diambil alih oleh Jepang termasuk perusahaan asing yang ada di Indonesia hingga masa kekalahan Belanda pada tahun 1945.⁹⁸

d. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Kemerdekaan RI

Setelah Indonesia menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945, maka dari itulah Indonesia memulai babak barunya termasuk menjalankan perekonomian dengan mandiri. Akan tetapi, dampak dari penjajahan Jepang penanaman modal asing berhenti total sehingga pasca merdekanya Indonesia penanaman modal asing tidak berjalan hingga 17 tahun lamanya, dengan melakukan impor terhadap negara lain tanpa penanaman modal asing sedikitpun. Pada tahun 1949 pemerintah Belanda mengakui atas kemerdekaan bangsa Indonesia dan penanaman modal asing mulai

⁹⁷ Sayidin Abdullah, hal 555.

⁹⁸ Sayidin Abdullah, hal 555.

beranjak beroperasi kembali meskipun sekedar penanaman modal asing peninggalan belanda yang sempat berhenti beroperasi beberapa tahun.⁹⁹

Pada tahun 1953 pemerintah memiliki rencana menyusun undang-undang terkait penanaman modal asing sebagai persyaratan minimum penanaman modal asing dan pemerintah disamping itu sambil mendorong penanaman modal asing diberbagai aspek. Rancangan undang-undang yang dilakukan beberapa kali penyempurnaan sampai pada tahun 1956. Pada tahun 1958 rancangan tadi disahkan menjadi Undang-undang yang sekaligus menjadi landasan berdirinya sebuah badan yang mengurus perihal penanaman modal asing di Indonesia yakni Badan Penanaman Modal Asing (BPMA).¹⁰⁰

3. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing pada Zaman Perang Dunia

a. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing pada Zaman Perang Dunia ke-1

Penanaman Modal Asing di Indonesia pada saat pecahnya perang dunia ke I pada tahun 1914, terdapat dua negara penanam modal asing sebagai rekan bisnis Indonesia. Karena perang dunia I hubungan antara Indonesia dan Belanda hampir terputus. Namun, dilain sisi hubungan Indonesia dengan Amerika semakin meningkat. Dalam artian Indonesia dapat mengekspor dari hasil produksi ke Amerika yang didalam hal itu Amerika tidak ikut terlibat secara langsung dalam Perang Dunia ke I tersebut. Akan tetapi hasil dari ekspor produksi tersebut tidak

⁹⁹ Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006) Hal 20.

¹⁰⁰ Imanuddin Ilmar, hal 21.

dinikmati semua rakyat akan tetapi dinikmati oleh beberapa kubu yakni pemerintah, penanam modal, dan pedagang.¹⁰¹

b. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing pada Zaman Perang Dunia ke-2

Praktik penanaman modal asing saat perang dunia ke II meletus yaitu sebuah kegiatan penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yang menggantikan belanda. Pemerintahan atau pendudukan Jepang dikenal buruk dalam penanaman modal asing ini karena penanaman modal asing menjadi turun drastis pada kala itu dan menghancurkan program penanaman modal asing pada masa sebelumnya yakni penanaman modal asing dari Belanda. Perusahaan asing tidak diperbolehkan beroperasi pada kala itu saat penjajahan Jepang di Indonesia.¹⁰²

4. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Negara Asing

a. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Negara Vanezuella

Vanezuella yaitu sebuah negara yang terletak di Amerika Latin dengan potensinya memiliki sebuah sumber daya yang kaya terutama dalam sumber daya minyak dan negara ini masuk dalam peringkat lima di dunia. Dengan adanya kelebihan itu negara vanezuella ini menjadi incaran banyak negara untuk melakukan investasi termasuk salah satunya Amerika Serikat. Karena beberapa keadaan termasuk konflik dan krisis ekonomi di negara termasuk kebijakan yang membatasi

¹⁰¹ Ok Isnainul, Penanaman Modal Asing dan Beberapa Problematikanya, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2,2013, hal 94.

¹⁰² Sayidin Abdullah, Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya terhadap perusahaan Kecil, Jurnal ilmu Hukum Fiat Justisia, Vol.8 No.4, 2014, hal 555.

terhadap investor, negara ini mengalami penurunan ekonomi secara drastis dan mengalami inflasi.¹⁰³

b. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Negara Kuba

Pemerintah Kuba mulai membuka pintu Investasi Asing pada tahun 1982 saat sebelum jatuhnya Uni Soviet dan negara negara satelitnya. Pemerintah Kuba melakukan hal itu karena tak tercukupya sumber daya, keuangan, dan material lainnya. Bahkan dalam masa puncak sosialismenya Kuba menganggap penting penanaman modal asing tersebut. Hal ini memiliki dampak positif terhadap ekonomi Kuba pada tahun 1999 sebesar 6,2% pendapatan rill dan sebesar 5,5% pada tahun lalu.pemerintah Kuba memerlukan Investasi Asing sebanyak Mungkin dengan itu pemerintah Kuba menyatakan bahwa Investor Asing memiliki semua hak di Kuba.¹⁰⁴

c. Sejarah dan Praktik Penanaman Modal Asing di Negara Bolivia

Pada umumnya pemerintah Bolivia tetap terbuka pada penanaman modal asing dengan diberlakukannya undang-undang penanaman modal 2014. Namun didalam peraturan ini ditetapkan investasi publik memiliki prioritas daripada investasi swasta baik investasi dalam negeri ataupun asing. Lebih terperinci berada pada pasal 320 konstitusi Bolivia. Selain itu pemerintah memiliki kebijakan bahwa Bolivia tidak mempromosikan ataupun memberikan insentif pada investasi

¹⁰³ Melinda Stevoni dkk, Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Ketakstabilan Politik di Vanezuella tahun 2013 – 2017, hal 2-5.

¹⁰⁴ Melissa John, Penanaman Modal Asing di Kuba : Menilai Lanskap Hukum, Artikel Bol. Meksiko. Der. Komp, Vol.36 No.106, 2003.

asing dan membatasi masuknya investasi asing dan juga investasi yang dilakukan Bolivia ke luar negaranya sendiri.¹⁰⁵

5. Motif Penanaman Modal Asing

Untuk melakukan sebuah investasi di luar negara tentunya para investor asing memiliki keputusannya sendiri dengan motif itulah mereka melakukan sebuah investasi keluar negaranya. John Dunning menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan sebagai motivasi bagi penanam modal asing untuk menanamkan modalnya yaitu memperluas pasar (*market-seeking*), mengamankan akses sumberdaya, infrastruktur, dan teknologi (*resource-or asset-seeking*), dan mencapai skala ekonomi sebuah perusahaan (*efficiency-seeking*). Terdapat motif lainnya yang mempengaruhi investor asing yakni mereka melakukan sebuah kegiatan investasi asing dengan tujuan mengefesiensikan perusahaan mereka (*efficiency-seeking*).¹⁰⁶

6. Manfaat Penanaman Modal Asing

Dari beberapa kekurangan penanaman modal asing terdapat pula manfaat penanaman modal asing bagi Indonesia. Penanaman modal asing memiliki sebuah manfaat atas Indonesia terlebih lagi sebagai negara yang berkembang. Antaranya manfaat yang ditimbulkan oleh penanaman modal asing yaitu menciptakan sebuah

¹⁰⁵ U.S. Departement of State, Pernyataan Iklim Investasi 2022 : Bolivia.

¹⁰⁶ Muhammad Arvenda Ramadhan dan Nurbetty Herlina Sitorus, Analisis Determinan Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Periode 2000Q1 : 2022Q4, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 No. 3, 2023, hal 136.

lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, keterampilan para ahli dalam hal teknologi yang bermanfaat bagi bangsa, sumber tabungan dan devisa.¹⁰⁷

7. Karakteristik Penanaman Modal Asing di Indonesia

a. Bentuk Aspek-aspek Usaha Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dalam melakukan penanaman modal asing para investor asing harus patuh terhadap undang-undang termasuk dalam pemetaan aspek aspek usaha yang dapat dilakukan oleh para penanam modal asing di Indonesia. Aspek aspek tersebut dibagi menjadi, 1) Aspek usaha yang tertutup terdiri dari pelabuhan, telekomunikasi, pelayanan, penerbangan, air minum, mass media, pembangkit tenaga atom, produksi, transmisi, dan distribusi listrik untuk umum. Aspek usaha tertutup ini maksudnya yaitu sebuah penguasaan dalam aspek yang penting bagi orang banyak. 2) aspek penting terkait keamanan antaranya pembuatan senjata, mesiu, alat peledak, dan alat alat perang lainnya. Aspek yang ini dilarang bagi penanaman modal asing.¹⁰⁸

b. Kepemilikan Modal dan Saham Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pada pasal 5 ayat 2 undang undang penanaman modal, teruntuk penanaman modal asing yang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia harus berbentuk Perseroan Terbatas. Sedangkan dalam pendirian Perseroan Terbatas sendiri

¹⁰⁷ Sri Asiyah, Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 1, No.3, 2013, hal 7.

¹⁰⁸ Khotimatun Nafisah, Analisis Hukum Terkait Kepemilikan Saham Asing dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jurnal IUS, Vol.4, No.2, 2016, hal 110.

memiliki prinsip bahwa pendiriannya harus dibawah akta Notaris. Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Jo Undang undang Nomor 11 tahun 2020 terkait ketenakerjaan menjelaskan bahwa pendiriannya harus didasari oleh kerjasama antara dua orang atau lebih. Kepemilikan saham didalam ini dinamakan *Nominee Shareholder* nama yang sah dan tercatat dalam kepemilikan saham.¹⁰⁹

c. Pemberhentian Penanaman Modal Asing

Pada dasarnya dalam undang undang penanaman modal pasal 5 lebih spesifiknya penanaman modal yang akan dilakukan di Indonesia harus bermodel Perseroan Terbatas.¹¹⁰ Perseroan Terbatas dalam pembubarannya diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 142 ayat 1 :¹¹¹

- a) Berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
- b) Berdasarkan Penetapan Pengadilan
- c) Dengan dicabutnya Kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan modal Perseroan Terbatas tidak cukup untuk melunasi hutang.
- d) Harta pailit berada dalam keadaan hutang
- e) Dicabutnya izin sehingga Perseroan Terbatas melakukan likuidasi menurut undang-undang

¹⁰⁹ Lucky Suryo Wicaksono, Kepastian Hukum Nominee AgreementKepemilikan Saham Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Ius Qua Lustum, Vol.23 No.1, 2016, hal.44.

¹¹⁰ Undang undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 5.

¹¹¹ Dewi Juliana dkk, Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia, Indonesia Berdaya, Vol.4 No.3, 2023, hal 1238.

Selain persyaratan materil, PT PMA harus memenuhi beberapa syarat Formil yakni :¹¹²

- a) Melakukan pengumuman pembubaran diri
- b) Melakukan penunjukan likuidator
- c) Pendaftaran pembubaran Perusahaan
- d. Kerugian Negara Indonesia dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dengan beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan mengenai penanaman modal yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan bagi negara, kenyataannya terdapat beberapa hal yang merugikan bagi negara baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yakni :¹¹³

1. Keluarnya Penanam Modal Asing

Keluarnya investor asing ini sangatlah berdampak bagi Negara Indonesia karena akan memperlambat ekonomi di Indonesia dan dampak yang lebih buruknya yaitu pengangguran bertambah karena pekerja kehilangan pekerjaannya.

2. Berkurangnya Lapangan Pekerjaan

Dampak lainnya ini berawal dari keluarnya investor asing sehingga lapangan pekerjaan menjadi sedikit.

¹¹² Dewi Juliana dkk, hal 1240.

¹¹³ Ramli Djafar, Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4, No. 5, Juni 2016, hal 102.

3. Terjadinya Konflik

Apabila terjadi kekurangan lapangan pekerjaan bisa memicu beberapa konflik karena kekurangan ekonomi dengan adanya pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya.

Menurut William A. Fannel dan Josephy W. Tyler mengenai dampak negatif masuknya penanaman modal asing terhadap negara yaitu :¹¹⁴

1. Perusahaan multinasional yang masuk bisa berdampak negatif terhadap negara penerima.
2. Perusahaan asing melahirkan sebuah sengketa dengan negara penerima penanaman modal asing atau penduduk miskin setempat.
3. Perusahaan asing yang masuk mendominasi atau memiliki kuasa atas perusahaan lokal, sehingga perusahaan tersebut memiliki bagian dalam kebijakan ekonomi serta politik negara penerima penanaman modal asing.
4. Perusahaan asing dari penanaman modal asing tidak jarang dituduh melakukan kerusakan lingkungan terutama terhadap negara berkembang.
5. Profit lebih besar dikembalikan kepada perusahaan asing bukan ke negara tempat atau penerima.
6. Perusahaan multinasional dinilai merusak aspek penanaman modal di negara penerima.

¹¹⁴ Alfiah dkk, Keterkaitan Hukum Perdagangan Internasional dan Investasi Serta Manfaat dan Kekurangan Perdagangan Internasional dan Investasi, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni 2023, hal 68.

e. Pertanggungjawaban Penanaman Modal Asing di Indonesia

Sebuah pengaturan hak-hak, kewajiban maupun tanggungjawab penanaman modal diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 16 undang-undang Nomor 25 tahun 2007 seperti setiap penanam modal wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, tanggungjawab sosial, dan melakukan laporan terhadap kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.¹¹⁵ Lebih terperinci dalam hal pertanggungjawaban sosial dalam penanaman modal termasuk penanaman modal asing pada pasal 16 yakni setiap penanaman modal bertanggungjawab :¹¹⁶

1. Menjamin sumber modal penanaman modal tidak berasal dari sumber yang tidak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menanggung dan menyelesaikan semua kewajiban maupun kerugian apabila penanaman modal menghentikan ataupun menelantarkan kegiatan usaha secara sepihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, tidak melakukan tindakan monopoli, dan segala hal yang merugikan negara.
4. Menjaga kelestarian dalam lingkungan hidup.
5. Menciptakan sebuah keselamatan, kesehatan, kenyamanan maupun kesejahteraan pekerja.
6. Taat kepada seluruh peraturan perundang-undangan.

¹¹⁵ Catherine Vania Suardhana, Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia, Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, Maret 2019, hal 8.

¹¹⁶ Pasal 16 undang-undang Nomor 25 Tahun 2007.

B. Penanaman Modal Asing Wajib Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia

1. Konflik Norma Tentang Bentuk Badan Usaha dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing

Secara regulasi yang ada di Indonesia yang mengatur bentuk badan usaha penanaman modal asing di Indonesia diatur oleh undang-undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 5 ayat 2 bahwa penanaman modal asing yang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum di Indonesia terkecuali ditentukan lain oleh undang undang.¹¹⁷ Pada pasal 20 didalam undang-undang yang sama (UU No.25/2007) menjelaskan bahwa fasilitas yang dimaksud pasal 18 UU No. 25 Tahun 2007 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tak bermodel Perseroan Terbatas.¹¹⁸ Dengan melihat kedua penjelasan atau isi dari undang-undang itu menyebabkan multitafsir atau pemahaman yang berbeda. Mas Rahmah menjelaskan didalam bukunya bahwa kemungkinan terdapat sebuah perusahaan yang berasal dari penanaman modal asing yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas atau Non-PT. Apabila penanaman modal asing itu tidak bermodel Perseroan Terbatas, maka Perusahaan tersebut tidak mendapatkan akomodasi yang sudah dipaparkan dalam undang undang.¹¹⁹ Akan tetapi hal itu pasal 20 bisa menjadi penguat bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas sehingga setelah dilakukan sebuah pendalaman

¹¹⁷ Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat 2.

¹¹⁸ Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 20.

¹¹⁹ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal 78.

terdapat penanaman modal asing yang berbentuk selain Perseroan Terbatas yang berada pada pasal 9 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang dijelaskan bahwa pendirian yang dimaksud pada pasal 1 dilakukan oleh orang asing atau bersama orang asing dengan ketentuan pendirian sesuai dengan peraturan pemerintah.¹²⁰

2. Kegiatan Penanaman Modal Asing dalam bentuk Badan Usaha PT sebagai Manifestasi Kedaulatan Rakyat dalam Aspek Ekonomi

Manifestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bentuk perwujudan sebuah harapan atau pendapat.¹²¹ Dalam sebuah UUD 1945 yang didalamnya berisi sebuah harapan untuk menyejahterakan rakyat termasuk ekonomi. Hal ini tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang Indonesia punya untuk menyejahterakan rakyat. Hal ini dijelaskan langsung dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.¹²² Pada dasarnya prinsip yang dijalankan didalam UUD 1945 mengandung sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi pancasila. Namun sejak Indonesia bergabung dengan WTO, terdapat penyimpangan sebuah prinsip ekonomi yakni liberalisme. Sehingga dalam penerapan ekonomi, demokrasi ekonomi atau ekonomi pancasila diintimidasi oleh liberalisme yang menguntungkan pasar. Hal yang penting di Indonesia yakni penanaman modal memberikan pengaruh kepada

¹²⁰ Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, pasal 9 ayat 5.

¹²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹²² Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

perumusan sebuah kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip yang dijalankan.¹²³

Pada awalnya, sebelum diundangkan Undang undang Nomor 25 tahun 2007 terdapat dualisme antara undang undang penanaman modal asing dan dalam negeri. Penanaman modal asing dengan UU No 1 tahun 1967 dan penanaman modal dalam negeri UU No 6 tahun 1967. Hadirnya Undang undang Nomor 25 tahun 2007 mengatur semua penanaman modal baik asing dan dalam negeri. Penanaman modal asing yang mengerjakan sebuah penanaman modal di Indonesia wajib bermodel Perseroan Terbatas. Mengapa harus sebuah Perseroan Terbatas, karena perusahaan atau badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas lebih baik juga memiliki kelebihan dibanding badan usaha lainnya, dengan faktor inilah penanam modal asing juga lebih tertarik menggunakan badan usaha Perseroan Terbatas.¹²⁴

3. Pemberian Insentif Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Badan Usaha PT

Dalam undang undang penanaman modal lebih spesifiknya penanaman modal asing dalam pasal 18 pemerintah akan memberikan sebuah insentif atau sebuah keuntungan kepada penanam modal.¹²⁵ Pemberian ini untuk penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam artian selain Perseroan

¹²³ Widhayani Dian Pawestri, Keadilan Sosial dalam Perlindungan Kepentingan Nasional pada Penanaman Modal Asing di Aspek Sumber Daya Alam, Jurnal Yuridika, Vol.30, No.1, 2015, hal 92 dan 93.

¹²⁴ Hartana, Ekspansi Perusahaan Group dalam Aspek Batubara Ditinjau dari Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 4, No.1, 2018, Hal 35.

¹²⁵ Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 18 ayat 1.

terbatas tidak akan memperoleh keuntungan atau insentif sebagaimana dijelaskan pada pasal 20.¹²⁶ Dalam mencapai insentif atau keuntungan itu pemerintah memiliki syarat didalamnya yakni menyerap tenaga kerja yang besar, dibangunnya, ahli teknologi, mengerjakan industri pionir, bekerja sama dengan badan usaha lain seperti UMKM disekitar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 3.¹²⁷ Sedangkan fasilitas yang akan diberikan yaitu :¹²⁸

- a) Pajak Penghasilan menggunakan sebuah dikurangnya penghasilan dari jumlah barang hingga dengan tingkat yang telah disetujui.
- b) Dibeaskan dan juga pemberian keringanan biaya untuk memasuki atau impor sebuah barang modal baik mesin dan sebagainya yang tidak dapat diproduksi didalam negeri.
- c) Pembebasan atau keringanan bea masuk suatu barang yang berperan diproduksi pada jangka waktu yang telah ditentukan.
- d) Pembebasan atau penangguhan pajak atas impor barang yang diperlukan produksi dalam jangka waktu tertentu.
- e) Percepatan pada penyusutan.
- f) Diberikan sebuah kelonggaran dalam pajak bumi dan bangunan terutama dalam aspek usaha yang dijalankan di sebuah wilayah tertentu.

¹²⁶ Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 20.

¹²⁷ Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 18 ayat 3.

¹²⁸ Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 18 ayat 4.

4. Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Badan Usaha PT sebagai Wujud Keseimbangan Antara Kedaulatan Negara dan Kepentingan Perusahaan Asing dalam Penanaman Modal

Dalam membentuk sebuah aturan sudah selayaknya pemerintah mempertimbangkan antara kedaulatan dan kepentingan yang menjalankan peraturan, hal ini dinamakan perlindungan hukum preventif. Dalam sebuah penelitian perlindungan Hukum Preventif ini menghasilkan lebih spesifiknya individu yang dapat mengemukakan haknya, dan bagi pemerintah dapat mengakibatkan terjalannya pemerintahan yang baik, dengan kedua hal itu membuat rasa kepercayaan antara pemerintah dan individu yang menjalankan aturan tersebut.¹²⁹

Dalam undang undang yang mengatur penanaman modal asing Nomor 25 Tahun 2007 pasal 4 dijelaskan bahwa :¹³⁰

- 1) Pemerintah menetapkan sebuah peraturan untuk mendorongnya iklim usaha nasional yang baik dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.
- 2) Dengan penetapan itu pemerintah melakukan upaya terhadap penanaman modal asing dengan melakukan pemberian pengakuan yang sama rata terhadap penanaman modal baik negeri dan asing, menjamin sebuah kepastian hukum dan tentunya keamanan bagi terlaksananya berjalannya usaha, dan membuka

¹²⁹ Catherine Vania Suardhana, Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia, Jurnal Hukum Prasada, Vol.6 No.1, 2019, hal 5.

¹³⁰ Undang undang nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 4.

kesempatan bagi usaha kecil menengah, koperasi dan sebagainya untuk berkembang dan keselamatan hukum.

C. Bentuk Badan Usaha yang Ideal dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia

1. Harmonisasi Pengaturan Bentuk Badan Usaha dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Terdapat pada kamus besar Bahasa Indonesia harmonisasi yaitu sebuah upaya untuk mencari sebuah keselarasan.¹³¹ Melakukan sebuah harmonisasi ini agar tidak adanya pertentangan pada aturan diatas ataupun dibawah yang bisa menjadi tumpang tindih antara sebuah aturan diatasnya (vertical) maupun dengan peraturan setingkatnya (Horizontal). Sebaliknya, didalam keharmonisasian undang-undang terdapat disharmonisasi yang disebabkan perbedaan penafsiran, ketidakpastian hukum, undang-undang yang tidak terlaksana dengan baik, dan tidak dapat menjadi sebuah contoh yang baik kepada masyarakat.¹³² Mengenai ketidakpastian hukum, didalam undang-undang yang mengatur bentuk badan usaha penanaman modal asing tertuang dalam pasal 5 undang undang Nomor 25 tahun 2007 bahwa penanaman modal asing wajib bermodel Peerseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam undang-undang. Dalam pasal 20 sebagai penguat dijelaskan bahwa penanaman modal asing yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas tidak

¹³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³² Insan Firdaus, Harmonisasi Undang undang Narkotika dengan Undang undang Pemasarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.21 No.1, 2021, hal 147.

mendapatkan fasilitas sebagaimana disebutkan dalam pasal 18.¹³³ Dalam Undang-undang lain yang mengatur mengenai Yayasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa pendirian yayasan pada pasal 1 dilakukan oleh orang asing atau bersama orang asing dengan ketentuan pendirian sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.¹³⁴

Selain Perseroan Terbatas terdapat jenis usaha yang ideal bagi penanaman modal asing di Indonesia dengan mempertimbangkan jumlah minimal dalam melakukan penanaman modal asing di Indonesia yakni sebesar 10 miliar rupiah.¹³⁵ Selain itu Indonesia harus mempertegas dalam penanaman modal yang berada di Indonesia dengan melakukan persyaratan harus berbadan hukum karena ditakutkan negara mengalami kerugian karena keluarnya penanam modal asing.¹³⁶ Jenis usaha yang ideal bagi penanaman modal asing adalah :

a) Yayasan

Yayasan termasuk jenis badan usaha yang ideal bagi penanaman modal asing di Indonesia karena didalam Undang-undang yayasan sudah diatur untuk diperbolehkannya penanaman modal asing atau orang asing diperbolehkan mendirikan yayasan sebagaimana dalam pasal 9 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dijelaskan bahwa pendirian yang dimaksud dalam pasal 1 dilakukan

¹³³ Undang undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 5 dan 20.

¹³⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pasal 9 ayat 5.

¹³⁵ Peraturan BPKPM Nomor 4 Tahun 2021, Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Resiko, Pasal 12 ayat 2.

¹³⁶ Ramli Djafar, Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4, No. 5, Juni 2016, hal 102.

oleh orang asing atau bersama orang asing sebagaimana pendirian menurut peraturan pemerintah.¹³⁷

b) Koperasi

Dalam pendirian koperasi memang tidak dijelaskan secara spesifik asal anggota pendiri akan tetapi didalam Undang-undang koperasi memuat tentang menjejahterakan anggota dan masyarakat yang berdampak baik bagi perekonomian Indonesia.¹³⁸ Dalam pendiriannya minimal dilakukan oleh 20 orang yang diawasi oleh anggota secara demokratis.¹³⁹ Dengan beberapa hal itu Indonesia kemungkinan kecil dalam mendapatkan kerugian.

Selain itu terdapat beberapa badan usaha yang sulit untuk dimasuki oleh penanaman modal asing baik dari aspek kepentingan Nasional dan peraturan yang mengatur jenis badan usaha tersebut, seperti :

a) Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan yaitu sebuah jenis badan usaha yang bersifat tunggal atau individual yakni sebuah badan usaha yang sekedar dipunyai oleh satu orang saja, dengan begitu pemilik menjalankan sekaligus mengawasi Perseroan tersebut. Perseroan Perorangan ini masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK).¹⁴⁰

¹³⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan, pasal 9 ayat 5.

¹³⁸ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, pasal 4.

¹³⁹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, pasal 6 dan 7.

¹⁴⁰ Imastian Chairandy Siregar dkk, Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia, Locus Journal of academic Literature Review, Vol. 1, No. 1, Mei 2022, hal 26.

Perseroan Perorangan ini diatur dalam oleh Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2021. Pada pendirian Perseroan Perorangan harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan paling sedikit setidaknya usia 17 tahun dan cakap hukum.¹⁴¹ Modal untuk mendirikan Perseroan Perorangan ini paling banyak 1-5 miliar rupiah tidak termasuk bangunan dan tanah usaha,¹⁴² karena Perseroan Perorangan ini masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan beberapa kriteria tercantum, untuk disusun oleh pihak asing sangatlah tidak mungkin, dikarenakan bersifat individual dan harus warga negara Indonesia. Dalam segi modalnya penanaman modal asing diatur secara jelas bahwa dalam melakukan investasi yakni sebesar paling sedikit setidaknya 10 miliar rupiah.¹⁴³

b) Firma

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang firma ialah sebuah perseroan yang disusun atas kerjasama dengan satu nama.¹⁴⁴ Firma juga diatur dalam Kitab Undang undang Hukum perdata dengan artian sebuah kerjasama atau persekutuan yang dimana terdapat lebih dari dua orang mengikatkan diri pada satu nama, dan saling memasukkan sebuah modal dengan membagi rata dari hasil hal tersebut.¹⁴⁵ Dalam hal pendiriannya, Firma diajukan oleh pemohon (pihak yang bersekutu) kepada Menteri melalui sistem administrasi negara, yang sebelumnya pemohon

¹⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseoran Serta Pendaftaran Pendirian, Pasal 6 ayat 2.

¹⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pasal 35 ayat 3.

¹⁴³ Peraturan BPKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 12 ayat 2.

¹⁴⁴ Kitab Undang undang Hukum Dagang, pasal 16.

¹⁴⁵ Kitab Undang undang Hukum Perdata, pasal 1618.

mendaftarkan nama sebuah Firma terlebih dahulu dengan ketentuan tidak sama dengan nama badan usaha lainnya baik nasional dan internasional terlebih dahulu mendapatkan izin.¹⁴⁶ Sejalan ini didalam regulasi yang ada sekedar mengatur terkait perserikatan, pendirian, dan pembubaran tak dengan kewarganegaraan atau asing.

c) Perseroan Comanditer (CV)

Perseroan Comanditer atau CV menurut permenkumham nomor 17 tahun 2018 yaitu kerjasama yang disepakati oleh satu orang dengan yang lainnya baik komanditer dan komplementer secara terus menerus.¹⁴⁷ Berdirinya perusahaan perseroan komanditer didahului dengan pendaftaran nama usaha kepada menteri dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, selanjutnya disetujui oleh menteri atas pengajuan nama barulah pemohon mengajukan permohonan pendirian CV dan menunggu surat keputusan terdaftar. Apabila sudah mendapatkan SKT maka proses selanjutnya penandatanganan oleh notaris.¹⁴⁸ Dalam regulasi yang ada belum ada sebuah ketentuan dalam persyaratan untuk warga negara asal pemohon atau pendiri perseroan komanditer. Akan tetapi didalam permodalannya seharusnya paling sedikit setidaknya 10 milyar rupiah agar penanaman modal asing yang mendirikan perseroan komanditer, karena didalam ketentuan Badan Koordinasi

¹⁴⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma, dan Perdata, pasal 3-5.

¹⁴⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma, dan Perdata, Pasal 1 ayat 1.

¹⁴⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma, dan Perdata, Pasal 5-12.

Penanaman Modal, penanaman modal asing memiliki nilai minimum investasi sebanyak 10 milyar rupiah.¹⁴⁹

d) Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum atau Perum yaitu sebuah usaha yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara yang seluruh asetnya berasal dari Negara untuk kepentingan umum dan mendapatkan keuntungan, dan Perum ini tidak terbagi oleh saham.¹⁵⁰ Dengan ketentuan ini sudah dipastikan penanaman modal asing tidak dapat melakukan penanaman modal baik langsung maupun tak langsung. Apalagi asing, karena jenis usaha ini milik negara.

e) Perusahaan Perorangan

Perusahaan perorangan yaitu sebuah usaha dimana usaha tersebut disusun juga dijalankan oleh satu orang pengusaha untuk mendapatkan sebuah laba atau sebuah keuntungan. Bentuk perusahaan perorangan ini yaitu perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD).¹⁵¹ Dalam mendirikan sebuah perusahaan perorangan ini memerlukan legalitas perizinan dalam berbisnis dan perizinan yang didasari resiko yang mencakup luas usaha pemanfaatan ruang, perizinan lingkungan, sertifikasi laik fungsi, dan perseintensi penggunaan gedung.¹⁵²

¹⁴⁹ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pasal 12 ayat 1-2.

¹⁵⁰ Undang undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Umum Persero, Perum, Penggabungan dan Peleburan, pasal 1 ayat 4.

¹⁵¹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Media Pressindo 2012), hal 26.

¹⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pasal 4-5.

Badan usaha atau bentuk usaha diatas yang biasanya kita temui di Indonesia yang sulit dimasuki penanaman modal asing di Indonesia karena banyak jenis usaha seperti UMKM yang jelas dalam permodalan tergolong kecil dibandingkan nilai minimum investasi asing sebanyak 10 miliar rupiah menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia.

2. Perbandingan Pengaturan Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal Asing antara Indonesia dengan Negara Asia, Negara Eropa, dan Negara Amerika Selatan

Secara regulasi yang ada sekarang penanaman modal asing dalam pengaturan penanaman modal Nomor 25 tahun 2007 pasal 5 bahwa penanaman modal asing yang akan berbisnis di Indonesia wajib berbentuk Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam undang-undang.¹⁵³

a. Perbandingan pengaturan Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal asing antara Indonesia dan Negara Asia

Untuk membandingkan peraturan penanaman modal asing antara Indonesia dengan negara Asia, perlu dibandingkan dengan negara Asia yang maju seperti Vietnam. Perbandingan pengaturan bentuk badan usaha antara Indonesia dan Vietnam (Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Law No. 67/2014/QH13 Dated 2014 On Investment Vietnam). Bentuk badan usaha penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam pasal 5 yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT) kecuali diatur lain oleh undang-undang. Sedangkan didalam undang-undang negara Vietnam, bentuk badan usaha penanaman modal asing ada lima yakni Perseroan

¹⁵³ Undang undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 5.

Terbatas, Gabungan Saham Perusahaan, Kemitraan pada Perusahaan, Bisnis Kontrak Kerjasama, dan Kemitraan pada swasta publik Michael Lorenz sebagai penasihat bisnis menjelaskan maksud dari Perusahaan Patungan bisa berbentuk Perseroan Terbatas, didalam pengaturan atau undang-undang Vietnam penanaman modal asing dimiliki 100% oleh pihak asing dalam bentuk tertentu, dan Kontrak Kerja sama tidak menciptakan badan hukum melainkan sekedar kerja sama antara pihak asing dan orang Vietnam.¹⁵⁴

b. Perbandingan pengaturan Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal asing antara Indonesia dan Negara Eropa

Pada 11 oktober 2020 di Uni Eropa memberlakukan sebuah penyaringan investasi asing atau penanaman modal asing. Peraturan ini diterapkan untuk menyediakan kerangka kerja sama yang luas untuk negara negara yang ada di Eropa. Akan tetapi didalam penyaringan ini, dikhususkan untuk sebuah penanaman modal asing yang dikhawatirkan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.¹⁵⁵

Dalam peraturan di Uni Eropa mengenai bentuk badan usaha tidak ditentukan secara spesifik. Lebih tepatnya dalam pasal 2 ayat 1 FDI (*foreign direct invesment*)

“an Invesment of any kind by a fereign investor aining to establish or to maintain lasting and direct links beetwen the foreign investor and the enterpreneur to whom or the undertaking to which the capital is made available in order to carry on an economic acticity in a Member state,

¹⁵⁴ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia dengan Vietnam, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol.2 No.1, 2021. Hal 15.

¹⁵⁵ Kyriakos Fountoukakos dkk, European Union : Foreign Direct Invesment Regulations, Global Competition Review, Februari 2024, hal 4.

including investment which enable effective participation in the management or control of a company carrying out an economic activity”

Penanaman modal dalam bentuk apapun yang dilakukan untuk sebuah tujuan membangun atau memelihara hubungan yang langgeng dan langsung antara penanam modal dengan pengusaha, kepada usaha yang modalnya disediakan untuk menjalankan sebuah usaha di Negara anggota. Termasuk kepada penanam modal yang membuat efektif sebuah pengelolaan di sebuah perusahaan dalam pengendaliannya.

Sebuah kalimat Penanaman Modal Asing didefinisikan sebagai orang perseorangan, atau suatu perusahaan dari negara ketiga yang bermaksud melakukan penanaman modal asing langsung. Peraturan ini tidak berlaku untuk penanaman modal portofolio, karena menurut Pengadilan Uni Eropa investasi portofolio fokus dalam akuisisi finansial tanpa mempengaruhi manajemen dan kendali atas perusahaan.¹⁵⁶

- c. Perbandingan pengaturan Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal asing antara Indonesia dan Negara Amerika Selatan

Bagian Amerika Selatan atau biasa disebut Amerika Latin ini dalam pengaturan penanaman modal asing negara negara disana selama lebih dari 30 tahun memiliki sebuah kebijakan yang proteksionis dan berupaya mementingkan penanaman modal nasional daripada asing. Akan tetapi, akibat dari kebijakan yang gagal itu, terlebih lagi dalam era globalisasi negara negara di kawasan itu sudah

¹⁵⁶ Kyriakos Fountoukakos dkk, hal 7.

mulai melakukan perdagangan yang lebih bebas lagi dan melindungi para penanam modal asing. Pada tahun 1990 lebih dari 15 negara memperbarui kebijakannya mengenai penanaman modal asing. Menurut studi banding yang dikembangkan, negara-negara di kawasan itu sekedar mempertahankan beberapa sektor yang khusus untuk negara dan dibatasi kepada pihak asing.¹⁵⁷

3. Amandemen terhadap Norma Bentuk Badan Usaha dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007

Amandemen terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah perubahan dimana perubahan tersebut resmi diajukan oleh DPR dengan merubah, memperbaiki atau memperbagus.¹⁵⁸ Amandemen terhadap Penanaman modal asing dari pengaturan sebelumnya dan sekarang memiliki perkembangan. Secara keseluruhan terdapat di undang-undang nomor 25 tahun 2007 yang sekarang dan tidak ada di peraturan sebelumnya ialah :¹⁵⁹

- a) Pengertian Penanaman Modal asing sebelumnya didefinisikan dengan *Direct Investment*. Sedangkan di aturan sekarang penanaman modal asing juga diartikan sebagai penanaman modal portofolio atau dalam bentuk saham.
- b) Pada pengaturan sebelumnya penanaman modal asing sekedar diperbolehkan untuk badan hukum sedangkan pada aturan sekarang diperbolehkan dilakukan oleh Negara, Badan Hukum, Perseorangan, dan Badan Usaha.

¹⁵⁷ Carlos Herrera, *Latin American Investment Policies : Building a Multilateral Framework For Investment*, (Foreign Direct Investment Policy and Promotion in Latin America : OECD, 1999), hal 41-43.

¹⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁵⁹ Wahid Yaurwarin, Peran Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Justisia*, Vol.8 No.15, 2021, hal 1163.

- c) Penanaman modal asing sekarang dipermudah dalam mengurus usaha dengan layanan satu pintu.
- d) Tenaga asing dapat masuk untuk bekerja di Indonesia yang mana sebelumnya pada aturan penanaman modal asing bahwa orang asing dapat masuk apabila dalam aspek pekerjaan tertentu yang tidak dapat diisi oleh orang Indonesia.
- e) Pada aturan sekarang penanaman modal asing diberikan beberapa fasilitas keringanan pajak.

Apabila dilihat secara spesifik pengaturan bentuk badan usaha pada undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing pasal 3 yaitu penanaman modal sebagai status orang perorangan, maka diwajibkan dalam bentuk badan hukum untuk mempertegas penanam modal pada melakukan kegiatan penanaman modal asing.¹⁶⁰ Sedangkan dalam pengaturan sekarang, undang undang nomor 25 tahun 2007 pasal 5 baik perorangan, badan usaha, badan hukum, ataupun pemerintah Negara asing dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal asing dalam bentuk Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam undang undang.¹⁶¹

¹⁶⁰ Undang undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, pasal 3.

¹⁶¹ Undang undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya pemahaman kita mengenai penanaman modal asing atau penanaman modal itu sama. Penanaman modal asing yaitu sebuah kegiatan yang dilaksanakan atas dasar sebuah keinginan baik dari pemerintah maupun individu untuk melakukan sebuah kegiatan bisnis baik langsung maupun tidak langsung. Dengan menanamkan modal diharapkan menumbuhkan dan memajukan perekonomian, infrastruktur, teknologi dan sebagainya juga memajukan dan menyejahterakan rakyat. Penanaman modal asing sendiri memiliki sebuah makna yang berarti bahwa sebuah kegiatan dengan cara menanamkan modal di sebuah negara yang bukan negara asal dari penanam modal tersebut. Dengan syarat penanam modal tersebut harus patuh terhadap pemerintah dan peraturan Negara yang ditempati melakukan kegiatan Penanaman Modal.
2. Dalam kewajiban bagi investor asing yang melaksanakan penanaman modalnya di Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas dapat disimpulkan tidak wajib. Pengaturan penanaman modal asing yang ada di Indonesia pada pasal 5 ayat 2 yang mewajibkan penanaman modal asing berbentuk perseroan terbatas dan diperkuat dengan pasal 20 yang menjelaskan fasilitas yang didapatkan oleh perseroan terbatas yang didirikan oleh orang asing. Hal itu dikecualikan dengan adanya Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang bisa didirikan oleh orang asing atau bekerjasama dengan pihak asing dalam pasal 9 ayat 5.

3. Dapat kita lihat dalam beberapa contoh dari beberapa negara seperti Vietnam dari Asia, juga dari Eropa dan Amerika Selatan penanaman modal asing dalam melakukan kegiatannya tidak hanya diikat dengan satu bentuk usaha dengan syarat tidak merugikan dan membahayakan perekonomian Negara. Dalam hal ini bentuk yang ideal bagi penanaman modal asing yang ada di Indonesia dengan ketentuan diatur oleh Undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, bentuk usaha yang ideal itu diantaranya yayasan yang sudah ada pengaturannya tentang pendirian oleh pihak asing dan Koperasi yang dinilai sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan memiliki prioritas tinggi terhadap kesejahteraan anggota dan rakyat.

B. Saran-saran

1. Dalam membentuk sebuah undang-undang atau sebuah pengaturan sebaiknya pemerintah berwenang menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan masyarakat agar tidak menimbulkan beberapa pertanyaan.
2. Mengubah atau memperbaiki kalimat yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum atau pertentangan dengan hukum lainnya baik dengan peraturan setingkat atau di atasnya.
3. Mempertimbangkan beberapa bentuk badan usaha yang ideal untuk dijadikan sebuah kegiatan penanaman modal asing yang bisa berpotensi baik untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang undang dan Peraturan lainnya

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, Tentang Perusahaan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Modal Dasar bagi Perseroan, Serta Tata Cara Pendirian, Perubahan, Kewajiban, dan Pembubaran Perseroan Perorangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967, Penanaman Modal Asing

Undang-undang nomor 11 tahun 2020, Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan.

Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Aidilla Mia, Kebijakan Investasi Asing di Indonesia dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015, *Jurnal JOM FISIP*, Vol.3 No 1, 2016.
- Alfiah dkk, Keterkaitan Hukum Perdagangan Internasional dan Investasi Serta Manfaat dan Kekurangan Perdagangan Internasional dan Investasi, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2023.
- Amerta Wisnu Arya Komang dkk, Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3 No.2, 2021.
- Amiruddin, Aliran Penanaman Modal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*. Vol 7, No. 2, November 2018.
- Anwar Rahadiyan Azhar, Bentuk host control dan perlindungan hukum bagi penanaman modal asing pasca diterbitkannya UU cipta kerja di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No.1 2023.
- Asikin Zainal dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Bagus Nanang, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.9 No.2, 2020.
- Dachniar Ressina Bella dkk, *Perseroan Komanditer*, Makalah Universitas Tulungagung Fakultas Ekonomi 2018.
- Darmawan Akhmad dan Haryanto Totok, *Koperasi Perkembangan dan Prespektifnya dalam Islam* (Purwokerto : UM Purwokerto Press, 2020).
- Dewi Juliana dkk, Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Indonesia Berdaya*, Vol.4 No.3, 2023.
- Eva Jayanti Komang dan Nyoman Mas Ariani, Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perseroan Terbatas (Naamloze Vennotschap), *Jurnal Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2013.

- Fariad Silaswaty Femmy dkk, *Perusahaan Perseorangan di Indonesia : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Melalui Penyederhanaan Pendirian Usaha*, Jurnal Rechtsidee, Vol.12 No.2, 2023.
- Firdaus Insan, *Harmonisasi Undang undang Narkotika dengan Undang undang Pemasarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.21 No.1, 2021.
- Fountoukakos Kyriakos dkk, *European Union : Foreign Direct Investment Regulations*, Global Competition Review, Februari 2024.
- Hartana, *Ekspansi Perusahaan Group dalam Aspek Batubara Ditinjau dari Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 4, No.1, 2018.
- Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO (aspek hukum dan non hukum)*, (Bandung : Refika Editama, 2006).
- Herrera Carlos, *Latin American Investment Plicies : Building a Multilateral Framework For Investment*, (Fereign Direct Invesment Policy and Promotion in Latin America : OECD, 1999).
- Ikhwan Mufarrijul, *Hukum Investasi Prespektif UU Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021).
- Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Isnainul Ok, *Penanaman Modal Asing dan Beberapa Problematikanya*, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2,2013.
- Kahuripan David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2013).
- Kusuma Dewi Sri Amelia, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PaDes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal of Rural and Development, Vol.5 No.1, 2014.
- Marthen Arie, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Yogyakarta : PT. Nas Media Indonesia, 2022).
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005).

- Nadila Devina dkk, Pemahaman Investasi Motivasi Investasi dan Minat Investasi di Pasar Modal, Jurnal Pijar Vol.1 No.2, 2023.
- Nafisah Khotimatun, Analisis Hukum Terkait Kepemilikan Saham Asing dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jurnal IUS, Vol.4, No.2, 2016.
- Poppy Camenia Jamil dan Restu Hayati, Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia, Journal of Economic Bussines and Accounting, Vol.4 No.2, 2021.
- Putu Devi Yustisia Utami, Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Bdan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6 No.1, 2020.
- Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia dengan Vietnam, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol.2 No.1, 2021.
- Raharjo Handri, *Hukum Perusahaan*, (Media Pressindo 2012).
- Rahmah Mas, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Kencana, 2020).
- Ramadhan Arvenda Muhammad dan Nurbetty Herlina Sitorus, Analisis Determinan Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Periode 2000Q1 : 2022Q4, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 No. 3, 2023.
- Ramlan dan Dewi Kartika, Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham No.17 Tahun 2018, (Medan : CV. Pustaka Prima, 2020).
- Ramli Djafar, Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4, No. 5, Juni 2016.
- Retno Hindrati Purwaningrum, Tinjauan Yuridis Bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas Bagi Perusahaan yang Disusun Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Jurnal PRESPEKTIF Vol 7 No. 2, 2002.
- Risky Wahyudi Hebimisa Riyadi, Grace Henny Tampongangoy, Dientje Rumimpumu, Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Badan Hukum Perusahaan Penanaman Modal, Jurnal Lex Administratum Vol.9 No.3, 2023.
- Rumawi dan Sukron Mazid, Aspek Hukum Investasi Asing dalam Portofolio Pasar Modal, Jurnal Literasi Hukum, Vol 4, No. 1, 2020.

- Rumawi dkk, Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12, No. 2, Maret 2023.
- Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008).
- Sari Indah, Syarat syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol.10 No.2, 2020.
- Sari Novita Ari dkk, Pengaruh penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Langsung dan Bahan Baku Langsung (Studi kasus Perusahaan Belanda yang terdaftar di BEI Periode 2017 – 2021), Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Aspek Manajemen, Vol. 8, No. 3 2023.
- Sayidin Abdullah, Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya terhadap perusahaan Kecil, Jurnal ilmu Hukum Fiat Justisia, Vol.8 No.4, 2014.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006).
- Siallagan Haposan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2, 2016.
- Sindy Meikasari dan Rumawi, *Prinsip Good Corporate Governance dalam Pemenuhan Hak Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang undang Nomor 40 tahun 2007*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hal 268.
- Siregar Chairandy Imastian dkk, Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia, Locus Journal of academic Literature Review, Vol. 1, No. 1, Mei 2022.
- Sisworini Fadikta Desi, Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021, Skripsi UIN Khas Jember, 2023, hal 76.
- Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001).
- Sri Asiyani, Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 1, No.3, 2013.

- Suardhana Vania Catherine, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia*, Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, Maret 2019.
- Suhermanto Dan Oentoeng Wahjoe, *Penerapan Prinsip Fair And Quitable Treatment Dalam Penanamn Modal Asing*, Jurnal Prosseding Ilmu Hukum, Vol 2, No.1 2016.
- Surachman Agus, *Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal (Prespektif Teori Hukum)*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.1, 2018.
- Surachman Agus, *Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal (Prespektif Teori Hukum)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1, 2018, hal 31.
- Sutrisno Nandang dan Sigar Aji Poerana, *Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo*, Jurnal Hukum Vol.3 No.2, 2020.
- Syarif Amiroeddin, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1997).
- Tim Penyusun UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq).
- U.S. Departement of State, *Pernyataan Iklim Investasi 2022 : Bolivia*.
- Utama Shandy Andrew, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol.1 No.3, 2019.
- Wahid Yaurwarin, *Peran Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Justisia, Vol.8 No.15, 2021.
- Wicaksono Suryo Lucky, *Kepastian Hukum Nominee AgreementKepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Ius Qua Lustum, Vol.23 No.1, 2016, hal.44.
- Widhayani Dian Pawestri, *Keadilan Sosial dalam Perlindungan Kepentingan Nasional pada Penanaman Modal Asing di Aspek Sumber Daya Alam*, Jurnal Yuridika, Vol.30, No.1, 2015.
- Widjaya I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Percetakan KBI, 2002).

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Website

Kamus Bahasa Arab almaany, <https://almaany.com>

Kamus Bahasa Inggris Oxford Learner's, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kamus Hukum Online, <https://www.hukumonline.com>

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, An-Nisa: 9, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AFFAN
NIM : 204102020048
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, terkecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Muhammad Affan
204102020048

BIODATA PENULIS

Nama : MUHAMMAD AFFAN
NIM : 204102020048
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 22 Desember 2001
Alamat : Jl. Srikoyo Lingk. Patrang Tengah, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : muhammadaffan118@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK DHARMA WANITA I
2. SDN Patrang 02
3. MTs Unggulan Nurul Islam
4. MA Unggulan Nurul Islam